

**CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA BAGI ANAK  
BINAAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK  
KELAS II BANDA ACEH**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**RAUFA NISKA**

NIM. 190104038

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM, BANDA ACEH  
2023 M/1444 H**

**CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA BAGI ANAK BINAAN DI  
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II BANDA ACEH**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Sebagai  
Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh

**Raufa Niska**


NIM.190104038

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag.  
NIP 197011091997031001

  
Safira Mustaqilla, S.Ag., M.A.  
NIP 197511012007012027

**CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA BAGI ANAK BINAAN DI  
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II BANDA ACEH**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munqasyah* Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum  
Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal : Rabu, 12 April 2023 M  
21 Ramadhan 1444 H

Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munqasyah* Skripsi:

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang

Dr. Abdul Jalil Salam, M. Ag.

NIP 197011091997031001

Riadhul Sholihin, M.H.

NIP 199311012019031014

Renguji I,



Dedy Sumardi, M. Ag.

NIP 198007012009011010

Penguji II,



Mumtazirur, STP., M.A.

NIP 198609092014032002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M. Sh. L.

NIP 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS**

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Raufa Niska  
Nim : 190104038  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 30 Maret 2023

Yang Menyatakan

Raufa Niska

## ABSTRAK

Nama : Raufa Niska  
NIM : 190104038  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam  
Judul : Cuti Mengunjungi Keluarga Bagi Anak Binaan Di  
Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh  
Tanggal Sidang : 12 April 2023  
Tebal Skripsi : 62 halaman  
Pembimbing I : Dr. Abdul Jalil Salam, M. Ag.  
Pembimbing II : Safira Mustaqilla, S. Ag., M.A.  
Kata Kunci : Anak Binaan, Cuti Mengunjungi Keluarga, Hak Anak

Cuti mengunjungi keluarga merupakan salah satu hak anak binaan yang mana anak dapat berkunjung ke keluarga dengan durasi waktu 2x24 jam jika surat-surat perizinannya diterima oleh pihak LPKA. Tujuan skripsi ini adalah untuk menjawab pertanyaan penelitian, *Pertama*, bagaimana pelaksanaan cuti mengunjungi keluarga bagi anak binaan di LPKA Banda Aceh? *Kedua*, faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan cuti mengunjungi keluarga di LPKA Banda Aceh? *Ketiga*, bagaimana analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan cuti mengunjungi keluarga di LPKA Banda Aceh? Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dan jenis penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum ada satupun anak binaan yang mendapatkan cuti mengunjungi keluarga di LPKA Banda Aceh hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang salah satunya adalah kurangnya sosialisasi kepada anak binaan sehingga belum ada anak yang mengajukan hak tersebut. Dalam tinjauan hukum Islam, cuti mengunjungi keluarga merupakan bentuk silaturahmi antara anak dengan orang tuanya, hubungan anak dan orang tua tidak akan bisa terhalangi oleh apapun. Dalam ajaran agama Islam juga sangat menganjurkan untuk terus menjalin *ukhuwah* antar keluarga. Dengan adanya cuti mengunjungi keluarga hubungan antara anak dan orang tua tidak terputus.

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga terselesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Cuti Mengunjungi Keluarga Bagi Anak Binaan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh”** Tidak lupa pula, shalawat beserta salam penulis limpahkan kepada pangkuan alam Baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau-lah kita telah dituntunnya dari alam jahiliyah ke alam islamiyah, dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Skripsi ini merupakan kewajiban yang harus penulis selesaikan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dimana pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang Tua penulis yakni Bapak Iskandar, S.H dan Ibu Niza Riana S.E yang telah mendukung secara penuh dalam penyusunan skripsi ini, terima kasih atas support dan doa yang terus mengiringi langkah penulis di perantauan yang selalu mendoakan penulis dalam setiap hal.
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

3. Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam Bapak Dedy Sumardi, S.H.I., M. Ag beserta seluruh dosen dan staff serta Bapak Irwansyah S.Ag., M.A. selaku penasehat akademik penulis yang telah banyak memberi saran dan masukan serta membimbing penulis selama perkuliahan.
4. Pembimbing penulis, yaitu Bapak Dr. Abdul Jalil Salam, M. Ag. sebagai Pembimbing I dan Ibu Safira Mustaqilla, S. Ag., M.A. sebagai Pembimbing II yang telah membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini dengan penuh rasa tanggungjawab dan selalu memberikan bantuan, arahan dan masukan sehingga penulisan skripsi ini selesai.
5. Ucapan terima kasih juga kepada teman-teman HIMAPI, Unit 1 HPI 2019, Rizka Selvia Tarmulo, S.H., Lolita Ulha, Izzah Farahiya, Febrina Azhara, Endang Setia, Masrifa Fauza, Rahmat Vesi, Hafiz Azzaki, Ummami, Abi Fata, Ikhwan dan kepada seluruh teman-teman Hukum Pidana Islam angkatan 19 yang telah membantu penulis selama ini dalam berbagai hal terkhusus dalam pembuatan skripsi.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Penulis berharap semua yang dilakukan menjadi amal ibadah dan dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca sebagai motivasi bagi penulis. Semoga kita selalu mendapat ridha dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal'alamin.

Aceh, 14 Maret 2023  
Penulis,

Raufa Niska

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	'	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	Kh		٢٢	ك	k	
8	د	D		٢٣	ل	l	
9	ذ	Ż	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	هـ	h	
13	ش	Sy		٢٨	ء	'	
14	ص	Ş	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

### 2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ُ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *hauḷa*

3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah dan alifatau ya</i>	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
◌ُ و	<i>Dammah danwau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمِيَ = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrahdan dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ الرَّوْضَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/al-Madīnatul Munawwarah*


طَلْحَةَ : *Talḥah*

#### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Basaha Indonesia

## DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1	: SK Penetapan Pembimbing Skripsi .....	71
Lampiran 2	: Surat Permohonan Melakukan Penelitian .....	72
Lampiran 3	: Surat Jawaban Penelitian.....	22
Lampiran 4	: Daftar Info Responden .....	73
Lampiran 5	: Protokol Wawancara .....	74
Lampiran 6	: Dokumentasi Penelitian .....	76



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB SATU    PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Penjelasan Istilah.....	8
E. Kajian Kepustakaan.....	10
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB DUA    KONSEP DAN DASAR HUKUM CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA BAGI ANAK BINAAN</b> .....	<b>20</b>
A. Konsep Anak dalam Perspektif Aturan Perundang- Undangan dan Hukum Islam.....	20
B. Tujuan Pembinaan Bagi Anak Menurut Aturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam .....	28
C. Hak-hak Anak Binaan Selama Menjalani Masa Hukuman .....	32
D. Tinjauan Umum Cuti Mengunjungi Keluarga .....	34
<b>BAB TIGA    PELAKSANAAN    CUTI    MENGUNJUNGI KELUARGA BAGI ANAK BINAAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK BANDA ACEH</b> .....	<b>42</b>
A. Gambaran Umum Tentang Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh.....	42
B. Jumlah Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh.....	45
C. Program Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh .....	47

D. Pelaksanaan Cuti Mengunjungi Keluarga di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Banda Aceh .....	50
E. Faktor Kendala Terhadap Pelaksanaan Cuti Mengunjungi Keluarga di LPKA Banda Aceh. ....	55
F. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Cuti Mengunjungi Keluarga bagi Anak Binaan.....	58
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran.....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>66</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>66</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>66</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan salah satu aset bangsa yang akan menjadi generasi penerus masa depan dengan meneruskan perjuangan dan cita-cita bangsa. Setiap anak memiliki hak asasi yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang sudah tertera didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tentang hak-hak anak. Sehingga negara berkewajiban dalam memperhatikan dan memenuhi hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tubuh kembang, berpartisipasi, serta mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>1</sup>

Hak anak adalah hak dasar yang wajib diberikan dan didapatkan oleh anak meliputi anak usia dini dan juga remaja usia 12-18 tahun. Hak anak ini berlaku baik anak yang mempunyai orang tua ataupun sudah tidak mempunyai orang tua, dan juga anak-anak terlantar. Hak anak menjadi sesuatu yang sudah selayaknya didapatkan oleh anak. Menurut KHA (Konvensi Hak Anak) yang diratifikasi dalam Kepres No 36 Tahun 1990, terdapat 10 Hak Mutlak Anak yakni: hak gembira, hak pendidikan, hak perlindungan, hak untuk memperoleh nama, hak atas kebangsaan, hak

---

<sup>1</sup> Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 35.

makanan, hak kesehatan, hak rekreasi, hak kesamaan dan hak peran dalam pembangunan.<sup>2</sup> Pemenuhan hak asasi tersebut haruslah dapat diterima dengan baik oleh seluruh anak di negara Indonesia baik anak-anak pada umunya maupun anak-anak yang sedang berhadapan dengan hukum.

Dalam Islam juga telah diatur hak-hak anak yang diantaranya terdiri dari tujuh bagian, yaitu: hak anak untuk hidup, hak anak dalam kejelasan nasabnya, hak anak dalam pemberian nama baik, hak anak dalam memperoleh ASI, hak anak dalam kepemilikan harta benda, hak anak memperoleh pendidikan dan pengajaran, hak anak dalam asuhan, perawatan dan pemeliharaan.<sup>3</sup> Setiap anak dilahirkan memerlukan perawatan, pemeliharaan dan pengasuhan untuk mengantarkannya menuju kedewasaan.

Seiring berkembangnya zaman, anak juga bisa melakukan kejahatan atau tindak pidana. Menurut hukum Islam jika seseorang anak dibawah umur melakukan tindak pidana kejahatan maka anak akan dihukum sesuai dengan klasifikasi umur anak tersebut, karena umur berperan penting bagi kedewasaan anak-anak.

Menurut Pasal 81 ayat (2) dan (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berisi bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir, jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan

---

<sup>2</sup> Keppres Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

<sup>3</sup> Syekh Kholid, *Cara Islam Mendidik Anak*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2006), hlm. 49.

pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Anak yang sudah diputuskan berdasarkan putusan pengadilan dan dijatuhi pidana penjara maka akan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak untuk menjalani masa pidana serta melakukan pembinaan. Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau yang selanjutnya disebut LPKA adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan tempat untuk Anak Binaan menjalani masa hukumannya. Anak dalam hal ini berhak memperoleh pembinaan, bimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan serta hak-hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Terkait dengan tugas LPKA, disebutkan secara tegas dalam Pasal 3 yaitu: LPKA mempunyai tugas melaksanakan pembinaan anak didik pemasyarakatan.

Penjatuhan pidana kepada anak yang melakukan tindak pidana bukan semata-mata untuk memberikan penderitaan, tetapi untuk memberikan pembinaan serta pengayoman agar menyadari kesalahan yang telah diperbuat serta memperbaiki diri untuk tidak mengulangi tindak pidana tersebut, sehingga narapidana anak dapat diterima oleh masyarakat dan menjadi warga negara yang baik.

Anak pelaku kejahatan juga merupakan manusia biasa yang memiliki naluri sebagai makhluk sosial yang ingin pula terpenuhi kebutuhan sosialnya. Masyarakat dapat menerima mereka kembali apabila mereka benar-benar dapat membuktikan bahwa mereka benar-benar berubah dan menjalani kehidupannya secara wajar karena itu para anak pelaku kejahatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak diberikan pendidikan serta latihan-latihan untuk menguasai bidang-bidang tertentu supaya kelak setelah masa hukuman selesai mereka siap terjun kembali

dalam masyarakat dan memiliki ketrampilan untuk mencari pekerjaan yang baik di masyarakat.<sup>4</sup>

Pembinaan kepada anak yang dilaksanakan berdasarkan sistem pemasyarakatan bertujuan untuk mempersiapkan anak agar dapat berintegrasi dengan masyarakat sehingga dapat berperan kembali sebagai bagian dari masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.<sup>5</sup> Agar tujuan ini dapat tercapai, upaya yang dapat dilakukan salah satunya adalah dengan melaksanakan program pembinaan asimilasi yaitu cuti mengunjungi keluarga.

Cuti mengunjungi keluarga atau biasa disingkat dengan CMK merupakan program pembinaan yang menjadi salah satu hak khusus kepada anak didik di LPKA berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 4 Ayat (1) huruf (c). Dalam pelaksanaannya, anak binaan dapat berkumpul ditempat keluarga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari atau 2 x 24 jam yang diberikan paling singkat 3 bulan sekali.

Cuti mengunjungi keluarga adalah program pembinaan untuk memberikan kesempatan kepada narapidana dan anak untuk berasimilasi dengan keluarga dan masyarakat.<sup>6</sup> Yang dimaksud dengan cuti adalah bentuk pembinaan narapidana dan anak didik dengan cara meninggalkan Lembaga Pemasyarakatan untuk sementara waktu apabila telah memenuhi

---

<sup>4</sup> Haryaningsih, S., & Hariyati, T. Resosialisasi di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak. *Jurnal Konseling Dan Pendidikan*, Vol. 8 No. 3 (2020), hlm. 191.

<sup>5</sup> Fitriani Romadhon dan Mitro Subroto, Pelaksanaan Asimilasi Bagi Anak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II Banda Lampung, *Jurnal Pendidikan Kewarnegaraan Undiksha*, Vol. 10 No. 1 (2022) hlm. 200. Diakses melalui <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJP>, tanggal 6 September 2022.

<sup>6</sup> Pasal 1 Angka 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

persyaratan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan cuti mengunjungi keluarga dilakukan dan digunakan sebagai hak anak binaan dengan membaurkan anak dalam kehidupan masyarakat agar mencegah penolakan masyarakat terhadap mantan anak didik pemasyarakatan (andikpas). Karena tidak sedikit masyarakat yang mempunyai pemahaman dengan membatasi interaksi dengan mantan andikpas. Masyarakat sering kali menilai buruk kepada anak didik pemasyarakatan yang sudah keluar dari LPKA, padahal anak-anak selama di lembaga sudah diberikan pengayoman serta pembinaan agar menjadikannya pribadi yang lebih baik lagi. Akibat dari perlakuan diskriminatif masyarakat terhadap mantan anak binaan tersebut menimbulkan anak kembali lagi melakukan tindak pidana dengan mencari lingkungan yang dapat menerima dia. Sehingga tujuan dari cuti mengunjungi keluarga menjadi sangatlah penting untuk anak agar tidak terjadi perlakuan diskriminatif masyarakat saat anak kembali ke dalam lingkungannya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa setiap anak yang menjalani masa pidananya berhak untuk mendapatkan hak-hak yang sudah tertera dalam perundang-undangan, salah satunya yaitu cuti mengunjungi keluarga. Namun dalam pelaksanaannya, seringkali anak yang berada dalam pembinaan tidak terpenuhi dengan maksimal hak-haknya. Seperti halnya dengan hak cuti mengunjungi keluarga, karena dirasa orangtua lebih mampu dalam mengunjungi anak di LPKA ketimbang anak yang mengunjungi keluarga, apalagi dengan kondisi anak binaan berada dalam

lapas yang kemerdekaan/kebebasannya direnggut untuk sementara waktu.<sup>7</sup> Sehingga cuti mengunjungi keluarga tidak diberikan secara maksimal kepada anak binaan. Padahal, anak binaan berhak dalam mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.

Pemberian cuti mengunjungi keluarga dianggap penting karena berkaitan dengan fungsi dan perkembangan psikologis anak. Dengan adanya kegiatan ini bisa dimanfaatkan oleh anak dan keluarga untuk saling bertukar informasi atau menumpahkan segala keluh kesah. Karena peran keluarga sangat dibutuhkan untuk menjadi pendukung utama dalam menghadapi masalah. Dukungan keluarga juga dapat menjadi pelindung diri anak terhadap efek negatif dari stres yang berat ketika anak berada dalam masa pembinaan.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik dan berminat untuk melakukan penelitian bagaimana sesungguhnya pelaksanaan cuti mengunjungi keluarga yang didapatkan anak binaan terjalankan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Banda Aceh dengan mengangkat judul **“CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA BAGI ANAK BINAAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II BANDA ACEH”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah yang akan dikaji lebih lanjut dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan cuti mengunjungi keluarga bagi anak binaan di LPKA Kelas II Banda Aceh?

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan ibu Refa Julaina selaku Staf Pendidikan dan Bim. Kemasyarakatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Banda Aceh, Tanggal 10 September 2021.

2. Faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan cuti mengunjungi keluarga di LPKA Kelas II Banda Aceh?
3. Bagaimana Analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan Cuti Mengunjungi Keluarga bagi anak binaan di LPKA Kelas II Banda Aceh?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis paparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan cuti mengunjungi keluarga bagi anak binaan di LPKA Kelas II Banda Aceh.
2. Untuk mendalami faktor-faktor terkait kendala dalam pemberian cuti mengunjungi keluarga kepada anak binaan.
3. Untuk menganalisis hukum Islam terhadap pelaksanaan cuti mengunjungi keluarga bagi anak binaan di LPKA Kelas II Banda Aceh.

### **D. Penjelasan Istilah**

Untuk menghindari kekeliruan, maupun kesalahpahaman dalam memahami isi skripsi ini, maka penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang berhubungan dengan judul penulis yaitu “Cuti Mengunjungi Keluarga Bagi Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh”. Adapun istilah yang akan penulis jelaskan adalah sebagai berikut:

#### **1. Hak Anak**

Hak-hak anak ialah segala sesuatu, baik itu berupa hal yang konkrit maupun yang abstrak, yang semestinya didapatkan atau diperoleh oleh anak dari orang tuanya atau walinya. Apa yang menjadi hak anak, berarti

menjadi kewajiban bagi orangtua atau walinya. Hak-hak anak ini dapat dikelompokkan kepada perlindungan fisik, akal, jiwa, dan hak hidup bermasyarakat.<sup>8</sup>

Oleh karenanya, setiap anak berhak untuk mendapatkan hak-haknya, karena hak anak merupakan sesuatu yang mutlak yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi hak-haknya karena hak merupakan bentuk kepemilikan. Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi hak-haknya.

## 2. Anak Binaan

Anak Binaan adalah sebutan bagi setiap anak yang berdasarkan putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap menjalani hukumannya di LPKA. Batas usia anak binaan ialah anak yang telah berusia 14 (empat belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun.

Anak binaan merupakan pergantian kata dari Anak Didik Pasyarakatan (andikpas) berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pasyarakatan. Anak yang sudah diputuskan oleh pengadilan dan dijatuhi hukuman, maka akan ditempatkan di LPKA dan status anak akan berubah menjadi anak binaan yang sebelumnya berstatus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).

## 3. Cuti Mengunjungi Keluarga

Dalam penelitian ini cuti yang dimaksud adalah cuti mengunjungi keluarga atau yang disingkat dengan CMK merupakan program pembinaan untuk memberikan kesempatan kepada anak untuk berasimilasi dengan keluarga dan masyarakat.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Itah Miftahul Ulum, "Tafsir Ayat Hak Anak dan Relevansinya dengan Pendidikan Anak Usia Dini", *Golden Age: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, Vol. I, No. 2 (2017), hlm. 79.

<sup>9</sup> Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat (Permenkumham 3/2018).

Dalam pelaksanaannya cuti mengunjungi keluarga merupakan bentuk pembinaan narapidana dan anak didik dengan cara meninggalkan Lembaga Pemasyarakatan untuk sementara waktu apabila telah memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, anak binaan dapat berkumpul ditempat keluarga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari atau 2 x 24 jam yang diberikan paling singkat 3 bulan sekali dengan ketentuan serta syarat-syarat yang sudah dipenuhi

#### 4. Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau yang disingkat LPKA merupakan lembaga atau tempat anak yang sedang menjalani masa pidananya serta dilaksanakan pembinaan kepada anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).

Anak binaan yang melakukan tindak pidana tidak dihukum di Lembaga Pemasyarakatan tetapi dibina dan dibimbing kepribadiannya agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Lembaga Pembinaan Khusus Anak juga berkewajiban dalam menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan dan pemenuhan hal lain dari anak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Hal ini mengingat anak yang dijatuhi pidana berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan, dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi, dapat didefinisikan Lembaga Pembinaan Khusus Anak adalah suatu tempat anak menjalani masa pidananya yang tetap memperhatikan hak-hak anak seperti mendapatkan pembimbingan dan pembinaan bagi anak yang bersangkutan.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Haryaningsih, S., & Hariyati, T. (2020). Resosialisasi di lembaga pemasyarakatan khusus anak. *Jurnal Konseling Dan Pendidikan*, 8 (3), hlm. 191.

## E. Kajian Kepustakaan

Sejauh tinjauan pustaka yang telah penulis lakukan terhadap beberapa tulisan yang membahas tentang cuti mengunjungi keluarga, didalam hal ini penulis menemukan beberapa pembahasan yang berkaitan dengan tema penulis, diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Agnes Maya Sari dengan judul skripsi “Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Terkait Pemberian Izin Cuti Mengunjungi Keluarga (Studi di Lapas Perempuan Kelas II A Semarang). Dalam skripsi di atas bahwasanya pada pelaksanaannya ternyata Narapidana yang mendapatkan izin cuti mengunjungi keluarga sangat sedikit jumlahnya. Karena proses pengajuan izin cuti mengunjungi keluarga memakan waktu yang cukup lama kurang lebih 10 (sepuluh) hari, dan waktu yang diberikan izin cuti mengunjungi keluarga tidak sebanding dengan lamanya waktu proses pada saat diajukan. Terdapat hambatan juga dalam pemberian izin mengunjungi keluarga bagi Narapidana di Lapas Perempuan Kelas II A Semarang. Disebutkan bahwa salah satu kendala dalam melaksanakan cuti mengunjungi keluarga adalah jaminan dari keluarga narapidana, jarak, dan waktu pada proses pengajuan yang lama. Kebanyakan narapidana berdomisili diluar kota Lapas Perempuan, sehingga hal tersebut menjadi kendala untuk bisa mendapatkan cuti mengunjungi keluarga.<sup>11</sup>

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Reiki Saputra dan Ainal Hadi dengan judul “Pelaksanaan Pemenuhan Hak Narapidana Atas Cuti Mengunjungi Keluarga di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Banda Aceh”.

---

<sup>11</sup> Agnes Maya Sari, “Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Terkait Pemberian Izin Cuti Mengunjungi Keluarga (Studi di Lapas Perempuan Kelas II A Semarang)”, Fakultas Hukum, Unika Soegijapranata, Semarang, 2019.

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, Vol. 1, No. 1 (2017) Universitas Syiah Kuala. Dalam jurnal ini menjelaskan tentang pelaksanaan serta hambatan dalam pelaksanaan cuti mengunjungi keluarga bagi narapidana. Adapun untuk hambatan pelaksanaannya dikarenakan oleh tahapan birokrasi yang panjang, permasalahan dalam pengawalan antara pihak rutan dan kepolisian, dan sulitnya keluarga narapidana dalam mendapatkan dukungan dari *Keuchik* setempat.<sup>12</sup>

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Ovilia Yana Pradipta, Mito Subroto dengan judul “Penerapan Pelaksanaan Cuti Mengunjungi Keluarga Sebagai Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan”. Artikel ini membahas tentang proses narapidana dalam mendapatkan hak cuti mengunjungi keluarga di Lembaga pemasyarakatan. Saat narapidana akan menjalani proses cuti mengunjungi keluarga terdapat suatu rangkaian yang biasanya berbelit- belit. Masih belum berjalan dengan efektif karena banyak faktor yang terjadi atau dengan keadaan Lembaga Pemasyarakatan yang tidak memadai dalam memberikan hak ini. Faktor kurangnya pengamanan dari petugas serta kurangnya pengetahuan petugas tentang hak cuti mengunjungi keluarga sehingga narapidana tidak tahu akan syarat untuk mengajukan cuti mengunjungi keluarga.<sup>13</sup>

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Ravi Agsel Pratama, Mito Subroto dengan judul “Pelaksanaan Cuti Mengunjungi Keluarga dan Perannya dalam Proses Reintegrasi Sosial”. Dalam artikel ini menyebutkan bahwa hambatan dalam melaksanakan cuti mengunjungi keluarga berupa resiko tinggi yang ditanggung oleh pihak UPT tempat narapidana atau anak

---

<sup>12</sup> Reiki Saputra dan Ainal Hadi, Pelaksanaan Pemenuhan Hak Narapidana Atas Cuti Mengunjungi Keluarga di Rumah Tahanan Negara Klas II B Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Vol. 1 No. 1 (2017).

<sup>13</sup> Ovilia Yana Pradipta, Mito Subroto, Penerapan Pelaksanaan Cuti Mengunjungi Keluarga Sebagai Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan, *Jurnal Pendidikan Kewarnegaraan Undiksha*, Vol. 10 No. 1 (2022).

berada, dikhawatirkan narapidana akan melarikan diri disaat berada di luar yang merupakan tanggungjawab dari petugas. Kemudian kurangnya petugas keamanan serta kurangnya pengetahuan mengenai cuti mengunjungi keluarga dibandingkan dengan hak-hak lain yang dimiliki oleh narapidana. Padahal cuti mengunjungi keluarga merupakan implementasi untuk mewujudkan tujuan pemasyarakatan tersebut. Karena memang salah satu kegunaan dari hak cuti untuk mengunjungi keluarga adalah menghilangkan stigma negatif masyarakat terhadap warga binaan pemasyarakatan. sehingga saat benar bebas ketika sudah habis masa pidananya reintegrasi sosial yang dimaksud dapat terlaksana di masyarakat. Warga binaan diharapkan tidak mengulangi kesalahannya dan masyarakat dapat menerima kembali kehadirannya di lingkungan.<sup>14</sup>

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Safriana, Johari, dan Joelma Subaidi dengan judul “Urgensi Program Cuti Mengunjungi Keluarga Bagi Narapidana”. Artikel ini membahas tentang apakah cuti mengunjungi keluarga sudah sesuai dengan tujuan sistem pemasyarakatan serta sistem perundang-undangan. Cuti mengunjungi keluarga tidak sepenuhnya sesuai dengan tujuan sistem pemasyarakatan dikarenakan narapidana tetap diberikan cap oleh masyarakat dan menolak narapidana kedalam lingkungan masyarakat.<sup>15</sup>

Dari kajian pustaka yang telah diuraikan tampaklah bahwa skripsi serta artikel terdahulu memiliki persamaan dan juga perbedaan. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang cuti mengunjungi keluarga yang mana hak ini merupakan salah satu hak yang bisa di

---

<sup>14</sup> Ravi Agsel Pratama, Mitro Subroto, Pelaksanaan Cuti Mengunjungi Keluarga dan Perannya dalam Proses Reintegrasi Sosial, *JUSTITIA*, Vol. 9 No. 5 (2022).

<sup>15</sup>Safriana, Johari, dan Joelma Subaidi dengan judul “Urgensi Program Cuti Mengunjungi Keluarga Bagi Narapidana, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum*, Vol. 5 No. 1 (2022).

dapatkan oleh narapidana/anak. Perbedaannya berupa penelitian ini berfokus kepada anak binaan dalam mendapatkan haknya yaitu cuti mengunjungi keluarga serta membahas bagaimana analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan cuti mengunjungi keluarga kepada anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

## **F. Metode Penelitian**

Pada dasarnya dalam melakukan setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode penelitian dan cara-cara tertentu yang disesuaikan dengan permasalahan yang hendak dibahas guna menyelesaikan penulisan karya ilmiah tersebut.

### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek di lapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan.<sup>16</sup>

### **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian pustaka (*library research*). Metode penelitian lapangan merupakan metode pengumpulan data atau fakta tentang apa yang terjadi di lokasi penelitian melalui wawancara secara sistematis yang berlandaskan dengan objek penelitian. Penelitian lapangan dibutuhkan untuk mengumpulkan informasi terkait pelaksanaan cuti mengunjungi keluarga bagi anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh.

---

<sup>16</sup> Meray Hendrik, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum, *Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*, Vol. 5 No. 3 (2006), hlm. 86

Dalam penelitian Pustaka penulis melakukan pengumpulan data melalui studi kepustakaan untuk menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan dengan mengeksplorasi informasi dari buku-buku, periodikal-periodikal, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan di atas serta dengan menjelajahi situs-situs dan juga website dalam rangka mendapatkan hal yang berhubungan dengan penelitian.<sup>17</sup>

### 3. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

#### a. Bahan Hukum Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian.<sup>18</sup> Data primer merupakan data yang secara langsung diperoleh dari responden hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 3) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.

---

<sup>17</sup> Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 48

<sup>18</sup> Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komuningkasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), hlm.132.

- 4) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan data yang mendukung untuk memperkuat sumber hukum primer dan memberikan penjelasan atas bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan Analisa dan pemahaman yang mendalam.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder adalah:

- 1) Penjelasan dari perundang-undangan yang digunakan dalam sumber hukum primer
- 2) Buku literatur bacaan yang menjelaskan mengenai hak-hak anak selama menjalani masa hukuman di LPKA
- 3) Hasil penelitian
- 4) Pendapat ahli yang kompeten
- 5) Data dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber hukum yang berupa pelengkap untuk memberikan petunjuk dan penjelasan atas data hukum primer dan

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 23

data hukum sekunder. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, website, dan lain-lain.<sup>20</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

##### a. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis terhadap aktivitas individu atau obyek lain yang diselidiki.<sup>21</sup> Disini, peneliti akan melakukan pengamatan langsung dengan mengunjungi LPKA Banda Aceh, untuk memperoleh informasi secara lisan maupun tidak.

##### b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi verbal untuk memperoleh informasi yang dilakukan dalam keadaan saling berhadapan maupun melalui media lain.<sup>22</sup> Salah satu alat untuk mendapatkan data dengan menggunakan teknik wawancara karena dengan wawancara memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah staff LPKA Banda Aceh serta anak binaan LPKA Banda Aceh yang dinilai ikut terlibat aktif. Agar wawancara berjalan dengan baik, maka penulis terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan wawancaranya.

##### c. Dokumentasi

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 54

<sup>21</sup> Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Bandung: ALFABETA, 2005), hlm. 29-30

<sup>22</sup> Nasution, S., *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), hlm. 113

Menurut Sugiyono, dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.<sup>23</sup> Dokumen yang digunakan peneliti disini berupa foto, gambar, serta data-data mengenai apa yang akan peneliti lakukan atau hal lainnya yang menyangkut kajian yang akan diteliti.

## 5. Analisis Data

Setelah data telah tersusun secara sistematis, maka tahap selanjutnya adalah menganalisis. Analisis data dilakukan secara sistematis, deduktif, komprehensif dan lengkap. Analisis secara sistematis dalam penelitian ini menjelaskan sesuai dengan konsep sehingga dapat memberikan jawaban. Analisis deduktif dalam penelitian merupakan penalaran berpikir dari rumusan masalah yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Komperhensif artinya pembahasan data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian.<sup>24</sup>

## 6. Pedoman Penulisan

Teknik penulisan skripsi ini berpedoman dengan menggunakan buku “Pedoman Penulisan Skripsi FSH” yang diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2019.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran umum terhadap isi dari skripsi ini, maka skripsi ini dibagi dalam empat bab dan masing-masing dari bab dibagi lagi dalam beberapa sub bab antara lain sebagai berikut:

---

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 240

<sup>24</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 59.

Bab satu merupakan gambaran umum tentang permasalahan dalam penelitian ini yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan tinjauan pustaka meliputi konsep anak dalam perspektif aturan perundang-undangan dan hukum Islam, tujuan pembinaan bagi anak, hak-hak anak binaan selama menjalani masa hukuman, tinjauan umum cuti mengunjungi keluarga, dan perbedaan antara keluarga mengunjungi keluarga dan anak dikunjungi keluarga.

Bab tiga merupakan bab inti pembahasan yang memaparkan seputar gambaran umum profil Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh, program pembinaan dan jumlah hunian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh, pelaksanaan cuti mengunjungi keluarga kepada anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh, faktor kendala terhadap pelaksanaan cuti mengunjungi keluarga di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh, serta analisis hukum Islam terkait pelaksanaan cuti mengunjungi keluarga di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh.

Bab empat merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan yang dapat diambil dari keseluruhan isi skripsi ini serta saran-saran yang dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan skripsi ini.

## **BAB DUA**

### **KONSEP DAN DASAR HUKUM CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA BAGI ANAK BINAAN**

#### **A. Konsep Anak dalam Perspektif Aturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam**

Anak jika dilihat dari aspek yuridis maka makna “Anak” dalam pandangan hukum positif Indonesia biasanya disebut sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring/ person under age*), orang yang dibawah usia atau keadaan di bawah usia (*minderjarigheid/ inferiority*) atau biasa juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*).<sup>25</sup> Dapat disimpulkan bahwa anak merupakan orang yang belum mencapai usia dewasa atau belum mencapai usia tertentu yang di tentukan oleh Undang-undang sebagai batas usia dewasa. Dalam Undang-undang telah ditetapkan bahwa usia anak tidak melebihi dari umur 18 (delapan belas) tahun.

Terdapat beberapa pengertian terkait anak dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia serta menurut pakar ahli juga. Berdasarkan pengertian anak tersebut, tidak ditemukan kesamaan antara satu pengertian dan pengertian anak yang lainnya. Anak dalam pandangan dalam pandangan hukum Indonesia sering dikatakan sebagai seseorang yang belum dewasa atau berada dibawah umur dan dibawah perwalian. Perbedaan mengenai anak dalam hal ini berkaitan dengan umur dari anak tersebut. Berikut merupakan beberapa pengertian mengenai anak dalam berbagai peraturan perundang-undangan:

---

<sup>25</sup>Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia: Teori, Praktik, dan Permasalahannya*. (Bandung: Bandar Maju, 2005), hlm. 3-4.

1. Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan pengertian Anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, dan termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan.
2. Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemyarakatan, membagi anak dalam dua kategori, yaitu:
  - a. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang sudah berumur 12 (dua belas) tahun namun belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun diduga melakukan tindak pidana.<sup>26</sup>
  - b. Anak Binaan adalah anak yang telah mencapai usia 14 (empat belas) tahun namun belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga pembinaan khusus anak.<sup>27</sup>
3. Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengkategorikan Anak yang Berhadapan dengan Hukum menjadi 3 kelompok, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
  - a. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan mental, fisik, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh Tindak Pidana.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemyarakatan Pasal 1 Angka 5.

<sup>27</sup> *Ibid.* Pasal 1 Angka 7.

<sup>28</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Angka 4

- b. Anak yang menjadi Saksi tindak pidana yang kemudian disebut sebagai anak saksi merupakan anak yang belum menginjak usia 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.<sup>29</sup>
- c. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun diduga melakukan tindak pidana.<sup>30</sup>

Kemudian dalam Pasal 32 ayat (2) memuat kategori Anak yang dapat ditahan yaitu: anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

4. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menjelaskan rinci dan menkategorikan anak, namun dapat dijumpai dalam Pasal 45 dan 72 yang memakai batasan usia 16 (enam belas), pada Pasal 283 yang memberi batasan usia 17 (tujuh belas) tahun.
5. Dalam Kitab Hukum Acara Pidana Pasal 171 berisi “yang boleh memeriksa untuk memberikan keterangan tanpa sumpah ialah: Anak yang umurnya belum cukup 15 (lima belas) tahun dan belum pernah kawin”

Pasal 153 Ayat (5) berisi “hakim ketua sidang dapat menentukan bahwa anak yang belum mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang.

---

<sup>29</sup> *Ibid.* Pasal 1 Angka 5

<sup>30</sup> *Ibid.* Pasal 1 Angka 3

Dari berbagai aturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengertian anak dan batas usia seorang anak di Indonesia, terdapat beberapa kesamaan mengenai batas usia seorang anak yaitu membatasi kategori seorang anak sebelum menginjak usia 18 (delapan belas) tahun.

Sedangkan dalam hukum Islam telah menetapkan bahwasanya yang dimaksud dengan anak adalah seseorang manusia yang telah mencapai umur 7 (tujuh) tahun dan belum baligh, sesuai dengan kesepakatan para ulama, manusia dianggap baligh jika mereka telah memasuki usia 15 (lima belas) tahun.<sup>31</sup> Menurut Abdul Qadir Audah anak di bawah umur dapat ditentukan bahwa laki-laki itu belum keluar sperma dan bagi perempuan belum haid, ikhtilam dan belum pernah hamil.<sup>32</sup> Sedangkan menurut fiqh Islam tidak memberikan Batasan yang pasti atas Batasan usia anak-anak karena banyaknya perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Para ulama berijma bahwa seorang jika seorang anak telah *berihtilam* maka sudah dikatakan *baligh*. Pun dengan anak perempuan yang sudah mengalami *haid* atau kuat untuk hamil.

Berdasarkan syari'at Islam pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dua perkara, yaitu kekuatan berfikir dan pilihan (*iradah wal ikhtiar*). Oleh karena itu kedudukan anak berbeda-beda menurut perbedaan masa yang dilalui dalam hidupnya, mulai dari waktu kelahirannya sampai masa memiliki kedua perkara tersebut. Hasil penyelidikan para fuqaha mengatakan bahwa masa tersebut ada 3 (tiga), yaitu:<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), hlm. 369.

<sup>32</sup> Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-Jinaiy al-Islami* (Beirul: Dar al-Kitab al-Arabi, 1994), hlm. 603.

<sup>33</sup> A. Hanafi. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993), hlm. 368.

### 1. Masa Tidak Adanya Kemampuan Berfikir

Masa ini dimulai sejak dilahirkan dan berakhir pada usia tujuh tahun, dengan kesepakatan para fuqaha. Pada masa tersebut seorang anak dianggap tidak mempunyai kemampuan berpikir, dan disebut dengan “anak belum *tamyiz*”. Sebenarnya kemampuan berfikir (bisa membedakan *tamyiz*) tidak terbatas kepada usia tertentu, sebab kemampuan berfikir kadang-kadang bisa timbul sebelum usia tujuh tahun dan terkadang terlambat, menurut perbedaan orang, lingkungan, keadaan dan mentalnya.

Akan tetapi para fuqaha berpedoman dengan usia dalam menentukan batas-batas kemampuan berfikir, agar bisa berlaku bagi semua orang, dengan mendasarkan kepada keadaan yang banyak terjadi pada anak kecil. Pembatasan tersebut diperlukan agar jangan sampai terjadi kekacauan hukum dan mudah bagi seseorang untuk meneliti apakah kemampuan berfikir sudah terdapat atau belum, sebab usia anak bisa diketahui dengan mudah.

Boleh jadi, seseorang anak yang belum berusia tujuh tahun menunjukkan kemampuan berfikir, tetapi ia tetap dianggap belum *tamyiz* karena yang menjadi ukuran ialah kebanyakan orang, bukan perseorangan. Perbuatan jarimah yang dilakukan oleh anak di bawah usia tujuh tahun tidak dijatuhi hukuman, baik sebagai hukuman pidana atau sebagai pengajaran.

Akan tetapi anak tersebut dikenakan pertanggung-jawaban perdata, yang dibebankan atas harta milik pribadi, yakni memberikan ganti kerugian terhadap kerugian yang diderita oleh harta milik atau diri orang lain.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> *Ibid.* hlm. 369.

## 2. Masa Kemampuan Berfikir Lemah

Masa ini dimulai sejak usia tujuh (7) tahun sampai mencapai kedewasaan (*baligh*), dan kebanyakan fuqaha membatasinya dengan usia lima belas (15) tahun. Kalau seorang anak telah sampai usia tersebut maka ia dianggap dewasa, meskipun boleh jadi ia belum dewasa dalam arti yang sebenarnya. Anak dalam fase ini disebut anak *mumayyiz*. Anak *mumayyiz* merupakan seorang anak yang telah mampu membedakan mana yang baik dan yang buruk, akan tetapi ia belum bisa dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang ia lakukan. Imam Abu Hanifah sendiri membatasi kedewasaan kepada usia delapan belas tahun, dan menurut salah satu Riwayat adalah Sembilan belas tahun. Pendapat yang terkenal dalam mazhab Maliki sama dengan pendapat Imam Abu Hanifah.

Pada masa tersebut seseorang anak tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana atas jarimah-jarimah yang diperbuatnya, akan tetapi ia bisa dijatuhi pengajaran (*ta'dib*). Pengajaran ini meskipun sebenarnya adalah hukuman juga, bukan sebagai hukuman pidana, dan oleh karena itu kalau anak telah melakukan berkali-kali perbuatan jarimah dan berkali-kali pula dijatuhi pengajaran, namun ia tidak dianggap mengulang kejahatan (*residvis*).<sup>35</sup>

## 3. Masa Kemampuan Berfikir Penuh

Masa ini dimulai sejak seorang anak mencapai usia kecerdikan (*sinnur-rusydi*), atau dengan perkataan lain, setelah mencapai usia lima belas tahun atau delapan belas tahun, menurut perbedaan pendapat di kalangan fuqaha. Pada masa ini seorang dikenakan pertanggung-jawab

---

<sup>35</sup> *Ibid.* hlm. 370.

pidana atas *jarīmah-jarīmah* yang diperbuatnya bagaimanapun juga macamnya.<sup>36</sup>

Ketika anak sudah mencapai usia 15 (lima belas) tahun atau berusia 18 (delapan belas) tahun dan mereka melakukan *jarīmah* (tindak pidana) maka pada masa ini setiap anak akan dikenakan pertanggungjawaban pidana. Apapun *jarīmah* (tindak pidana) yang dilakukan tanpa terkecuali. Karena ketika anak sudah mencapai umur 15 (lima belas) atau 18 (delapan belas) tahun mereka sudah dianggap mampu untuk berfikir penuh. Artinya anak yang sudah mencapai usia tersebut sudah dianggap *mukallaf* dan akan dibebankan hukum kepadanya. Segala perbuatannya akan dikenakan hukum yang berhubungan dengan kewajiban, larangan, makruh, dan ibahah. Orang yang *mukallaf* menurut *ulama' ushuliyyin* disebut *mahkum 'alaih*.<sup>37</sup> Ada beberapa syarat bagi seorang *mukallaf* untuk dapat dibebankan hukuman, diantaranya yaitu:

- a. *Mukallaf* sudah bisa memahami *taklif*, contohnya seperti mampu memahami *nash-nash* yang dibebankan dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah secara atau perantaraan. Karena jika seseorang tidak dapat memahami dalil *taklif* maka ia tidak dapat mengikuti apa yang dibebankan serta tidak mengetahui apa yang akan menjadi tujuannya. Seperti yang telah dikemukakan oleh Khudari Beik yaitu:

مِنْ شُرُوطِ تَوْجِيهِ التَّكْلِيفِ فُذْرَةٌ مَنْ يُوجَدُ إِلَيْهِ فِي فَهْمِ الْخُطَابِ تَصَوُّرٌ مَعَانِي أَلَّا لَفَاطِرِ

الَّتِي بِهَا التَّكْلِيفِ

---

<sup>36</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Menurut Al-Quran*, (Jakarta Timur: Diadit Media, 2007). hlm. 135

<sup>37</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 50.

“Diantara syarat taklif adalah mampu memahami nash-nash (khitob) dalam arti mehamami arti bentuk lafadl yang menunjukkan pembebanan.”<sup>38</sup>

- b. *Mukallaf* merupakan orang yang sudah ahli (cakap) dalam sesuatu yang dibebankan kepadanya. Pengertian ahli/*ahliyyah* menurut Bahasa adalah kecakapan menangani suatu urusan. *Ahliyyah* merupakan sifat yang menunjukkan seseorang telah sempurna jasmani dan akalnya, sehingga seluruh tindakannya dapat dinilai oleh syara'. Sedang Abu Zahrah menganrtikan *ahliyyah* sebagai kecakapan seseorang untuk menerima hak dan kewajiban.<sup>39</sup> Para ulama *ushul fiqih* membagikan *ahliyyah* kedalam dua bentuk, yaitu:

- 1) *Ahliyyah al-Wujub* (Kecakapan dalam menerima kewajiban hukum)
- 2) *Ahliyyah al-Ada'* (Kecakapan dalam bertindak secara hukum)

Anak yang telah dewasa wajib bertanggung jawab penuh dan berhak menuntut atas segala tindakannya yang menyimpang. Hukuman dikenakan kepadanya ketika dia melakukan sesuatu yang dilarang oleh syariat, seperti berzina, mencuri, minum minuman keras, menuduh berzina (*qadzaf*) dan lain sebagainya, kecuali ada tanda-tanda atau bukti kelemahan mental atau kelainan. Jika seseorang sudah dipastikan gila, maka kewajiban segala atasnya dapat gugur bahkan tidak bisa dihukum.

Seorang anak tidak dapat dikenakan sanksi pidana sampai usianya dewasa. Menurut Hukum Pidana Islam seseorang dianggap telah dewasa

---

<sup>38</sup> Khudlari Beik, *Ushul Fiqh*, (Mesir: Maktabah Al-Tijariyah Al-Kubra, 1979), hlm. 110.

<sup>39</sup> Muh. Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1994), hlm. 229.

apabila seseorang tersebut telah baligh. Bagi kesalahan yang dilakukan anak-anak maka hakim berhak menegur kesalahan dan dapat menurut suatu pendapat bahwa hukuman ta'zir dapat dijatuhkan dan dibayar kaumnya jika perbuatan itu dilakukan ketika berusia 7 tahun sampai sebelum *baligh*.

## **B. Tujuan Pembinaan Bagi Anak Menurut Aturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), mengatakan bahwa jika anak yang telah berkonflik/bermasalah dengan hukum, tidak boleh dihukum, karena dengan menghukum anak, bukan menyelesaikan konflik, justru akan berdampak pada segi mental dan psikologi anak tersebut, dan kemungkinan anak tidak jera dan bahkan mengulangi lagi perbuatannya. Sejalan dengan itu, memberikan pembinaan kepada anak adanya harapan akan menumbuhkan sikap dan kesadaran hukum terhadap anak. Paling utama adalah seorang anak menyadari kesalahannya. Harapan kedepannya tidak mengulangi lagi, dan dapat membedakan mana perbuatan yang dianggap salah dan perbuatan yang dianggap benar.

Anak yang berkonflik dengan hukum (ABH), kerap kali tidak mengerti dengan apa yang diperbuatnya, dan harus diarahkan serta diberikan bentuk pembinaan khusus terhadapnya. Diharapkan seorang anak yang bermasalah/berkonflik terhadap hukum akan menjadi karakter yang berbentuk berdasarkan berbudi pekerti yang mulia dan luhur, dapat menunjukkan sikap sopan santun, tertib sesuai aturan dan adat yang ada dan memperlihatkan tingkah laku/perbuatan yang beradab baik terhadap diri sendiri maupun terhadap masyarakat.

Tujuan penjatuhan pidana bagi anak bukan ditujukan untuk memberikan hukuman atau penderitaan bagi anak atas perbuatan yang

telah dilakukannya akan tetapi diarahkan pada pembinaan dan pendidikan yang diperlukan bagi perkembangan jiwanya serta dimaksudkan untuk memberikan kesempatan pada anak agar melalui pembinaan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi dirinya, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>40</sup>

Pembinaan mengarahkan agar seseorang dapat berbuat lebih baik lagi, sehingga fungsi pemidanaan harus dapat memberikan suatu efek jera kepada anak sebagai pelaku dan perbuatannya tidak lagi diulangi serta masyarakat dapat menerimanya kembali dalam kehidupannya. Pembinaan dan pembimbingan anak harus selalu diarahkan untuk kepentingan terbaik bagi hidup anak, terjaminnya akan kelangsungan terhadap hidup beserta tumbuhkan kembang seorang Anak, serta adanya penghargaan akan adanya pendapat anak di dalam perspektif inilah peran dari negara wajib dihadirkan, peran negara menjadi sangat penting menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Anak tetaplah seorang anak yang membutuhkan pendidikan dan pengajaran demi masa depannya. Pembinaan merupakan hal yang sangat penting bagi anak binaan karena pembinaan ini memberikan dampak positif bagi anak untuk melakukan suatu perubahan agar anak menjadi lebih baik dan memiliki keterampilan sehingga dapat dimanfaatkan dikemudian hari.<sup>41</sup>

Melalui pelaksanaan pembinaan dengan sistem pemasyarakatan maka anak didik pemasyarakatan diharapkan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana lagi. Pada akhirnya diharapkan dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dan

---

<sup>40</sup> Print Darwan, *Hukum Anak Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 31..

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm.33

dapat ikut aktif berperan dalam pembangunan, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.<sup>42</sup>

Seluruh proses pembinaan narapidana selama proses pemasyarakatan merupakan suatu kesatuan yang integral menuju tujuan mengembalikan narapidana ke masyarakat bebas dengan bekal kemampuan (mental, fisik, keahlian, keterampilan, sedapat mungkin juga finansial dan material) yang dibutuhkan untuk menjadi warga yang baik dan berguna. Keterlibatan masyarakat mutlak diperlukan dalam usaha mengembalikan narapidana ke jalan yang benar, sebab bagaimanapun harus diakui bahwa narapidana itu adalah bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat itu sendiri. Dengan demikian tanggung jawab masyarakat untuk membantu pemerintah menanggulangi pembinaan narapidana mutlak diperlukan, agar proses pembinaan itu berjalan lancar, dengan tetap memperhatikan berbagai faktor yang ada kaitannya dengan narapidana tersebut, misal pendidikannya.<sup>43</sup>

Tujuan dari pembinaan yang diberikan oleh pihak lembaga pembinaan adalah mempersiapkan dan memberikan keterampilan agar kelak setelah bebas dari masa pembinaan, anak memiliki keterampilan untuk menunjang masa depan. Terkait dengan perencanaan masa depan yang harus dilalui adalah mempersiapkan karier. Memasuki akhir persoalan yang terkait dengan minat terhadap karier seringkali menjadi permasalahan yang dihadapi oleh anak, mulai dari merasakan kebingungan terhadap jenis pekerjaan, menilai pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki serta mempertimbangkan biaya yang dibutuhkan untuk mengikuti pelatihan terkait dengan pekerjaan tersebut.

---

<sup>42</sup> *Ibid.* hlm. 34

<sup>43</sup> C. Djisman Samosir, *Sekelumit Tentang Penologi & Pemasyarakatan* (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), hlm. 143.

Sedangkan dalam hukum Islam sendiri hukuman pembinaan/pengajaran adalah *ta'dibi* yang merupakan hukuman untuk mendidik. *Ta'dibi* merupakan hukuman yang sifatnya memberi pelajaran yang tidak sampai mempengaruhi kejiwaan anak. Seorang anak tidak bisa dikatakan residivis jika mengulangi perbuatan yang sama karena *ta'dibi* dianggap bukanlah sebagai salah satu bentuk hukuman, *ta'dibi* merupakan hukuman yang bersifat memberi pelajaran yang tidak sampai mempengaruhi kejiwaan anak.<sup>44</sup>

Hukum pidana Islam tidak membatasi tentang hukuman *ta'dib* yang memungkinkan pelaksanaannya untuk anak kepada seorang anak dan diserahkan kepada waliyul amri (pemerintah) untuk menetapkan hukuman kepada anak. Seorang anak tidak dapat dipidana karena tidak dapat memenuhi syarat sebagai *ahlul uqubah* (penerima hukuman). Tidak ada dalil normatif tentang sanksi pidana apalagi berupa hukuman penjara, karena sanksi pidana pada anak dalam Islam adalah *ta'dib* yang diserahkan pengaturannya kepada waliyul amri.<sup>45</sup> Tujuan dari pelaksanaan hukuman secara *ta'dib* adalah untuk mendidik anak-anak agar mereka memiliki efek jera atau takut untuk melakukan hal-hal yang tercela.

Namun anak yang sudah menginjak usia lima belas sampai dengan usia delapan belas tahun yang mana dalam fase ini anak sudah dianggap *mukallaf* atau sudah mampu untuk berfikir penuh maka setiap perbuatan *jarimah* yang dilakukan akan dikenakan pertanggung-jawaban pidana. Penjatuhan *uqubat* kepada anak di fase ini bertujuan untuk pengajaran/pembinaan (*ta'dib*) terhadap pelaku *jarimah* agar menjadi orang baik dan tidak mengulangi dan menyadari atas kesalahannya.

---

<sup>44</sup> Adam Sani, *Pemidanaan Anak Menurut Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia*, *Jurnal Public Policy*, Vol. 1 No. 1 (2015), hlm. 6.

<sup>45</sup> *Ibid.* hlm. 8

### C. Hak-hak Anak Binaan Selama Menjalani Masa Hukuman

Setiap anak berhak untuk mendapatkan hak-haknya, karena hak anak merupakan sesuatu yang mutlak yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi hak-haknya karena hak merupakan bentuk kepemilikan. Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi hak-nya baik oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, serta pemerintah daerah. Begitu pula dengan Anak yang sedang menjalani masa pidananya di Lembaga pembinaan, sudah semestinya harus memperhatikan hak-hak yang diberikan kepada Anak. Sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang mana hak sudah melekat sejak anak berada dalam kandungan ibunya, dan hak-hak hidupnya harus diperhatikan.

Pemenuhan hak anak telah dilindungi oleh berbagai peraturan, baik itu peraturan di tingkat nasional maupun internasional. Indonesia sebagai negara yang ikut meratifikasi Konvensi Hak Anak, memiliki kewajiban untuk memberikan, menyediakan dan memfasilitasi pemenuhan hak anak, termasuk di dalamnya pemenuhan hak bagi anak didik masyarakatan.<sup>46</sup> Dalam menjalani pembinaan di LPKA, anak memang lebih dikedepankan haknya dibandingkan kewajiban yang ada padanya, akan menjadi berseberangan terhadap hak-hak yang seharusnya ia peroleh sebagai seorang anak. Oleh karena itu, meskipun status mereka adalah sebagai anak binaan, hak asasi mereka sebagai manusia tetap harus dilindungi. Perlindungan hukum tidak hanya diberikan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana ataupun korban kejahatan saja, melainkan juga

---

<sup>46</sup> Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 42.

diberikan kepada anak yang berhadapan (berkonflik) dengan hukum (ABH) di mana negara wajib untuk memberikan perlindungan hukum dengan salah satu cara adalah melaksanakan hak-hak yang semestinya didapatkan oleh anak binaan.

Dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak telah disebutkan bahwa setiap Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak untuk mendapatkan:

- a. Pengurangan masa pidana;
- b. Mendapat asimilasi;
- c. Mendapat cuti mengunjungi keluarga;
- d. Mendapat pembebasan bersyarat;
- e. Mendapat cuti menjelang bebas;
- f. Mendapat cuti bersyarat; dan
- g. Mendapat hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Pasal 12 disebutkan bahwa Anak dan Anak Binaan berhak:

- a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. mendapatkan Pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi dengan memperhatikan kebutuhan tumbuh kembangnya;
- d. mendapatkan pelayanan Kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. mendapatkan layanan informasi;
- f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- h. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;

- i. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. mendapatkan pelayanan sosial; dan
- k. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, pendamping, advokat, dan masyarakat.

Salah satu hak anak binaan selama menjalani masa hukuman adalah memperoleh kesempatan berasimilasi yaitu cuti mengunjungi keluarga. Pembinaan yang didapat oleh anak binaan tidak hanya dilaksanakan pada Lembaga Pembinaan atau Lembaga Pemasarakatan saja, tetapi juga bisa dilaksanakan diluar dari lembaga tersebut dengan memberikan cuti mengunjungi keluarga agar anak binaan dapat bertemu dengan keluarganya dan berbaur dengan masyarakat sekitar.

#### **D. Tinjauan Umum Cuti Mengunjungi Keluarga**

##### **1. Pengertian Cuti Mengunjungi Keluarga**

Cuti mengunjungi keluarga merupakan salah satu hak yang didapat oleh narapidana dan Anak yang mana hak ini tercantum dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan Pasal 13 ayat (1) huruf (c) dan pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 4 ayat (1) huruf (c).

Cuti mengunjungi keluarga adalah program pembinaan untuk memberikan kesempatan kepada narapidana dan anak untuk berasimilasi dengan keluarga dan masarakat, yang dimaksud dengan asimilasi disini yaitu proses pembinaan narapidana dan anak yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak dalam kehidupan di dalam Masyarakat, pengertian tersebut di atas tercantum didalam pasal 4 dan 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi,

Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Cuti mengunjungi keluarga atau biasa disingkat dengan CMK merupakan program pembinaan yang menjadi salah satu hak khusus kepada anak didik di LPKA berdasarkan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 4 Ayat (1) huruf (c). Yang dimaksud dengan cuti adalah bentuk pembinaan narapidana dan anak didik dengan cara meninggalkan Lembaga Pemasyarakatan untuk sementara waktu apabila telah memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, anak binaan dapat berkumpul ditempat keluarga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari atau 2 x 24 jam yang diberikan paling singkat 3 bulan sekali dengan ketentuan serta syarat-syarat yang sudah dipenuhi.

Dalam Pasal 48 Undang-undang No. 22 Tahun 2022 ayat (1) juga disebutkan bahwa penyelenggaraan pembinaan terhadap anak binaan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak meliputi: penerimaan anak binaan, penempatan anak binaan, pelaksanaan pembinaan anak binaan, pengeluaran anak binaan, dan pembebasan anak binaan.

Dalam menyelenggarakan pembinaan salah satunya yang dilakukan adalah pengeluaran anak binaan. Pengeluaran anak binaan dapat dilaksanakan dalam hal seperti perawatan kesehatan, masih ada perkara lain, pelaksanaan pembinaan, terdapat alasan penting lainnya, dan kondisi darurat.<sup>47</sup> Adapun untuk pengeluaran Anak binaan merupakan salah satu penyelenggaraan pembinaan dengan melaksanakan pembinaan berupa asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, dan izin keluar dalam rangka pembinaan.

---

<sup>47</sup> Pasal 48 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

Asas berhubungan dengan keluarga atau orang tertentu yang merupakan salah satu asas pembinaan yaitu terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu, bahwa walaupun Warga Binaan Pemasyarakatan berada di lapas, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam lapas dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

## **2. Syarat dan Prosedur dalam Pemberian Izin Cuti Mengunjungi Keluarga**

a. Syarat Pemberian Cuti Mengunjungi Keluarga bagi Anak harus memenuhi syarat sebagai berikut:<sup>48</sup>

- 1) Berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib dalam tahun berjalan;
- 2) Masa pidana paling singkat 6 (enam) bulan bagi Anak;
- 3) Telah menjalani masa pembinaan bagi Anak paling singkat 3 (tiga) bulan;
- 4) Tidak terlibat perkara lain yang dijelaskan dalam surat keterangan dari pihak Kejaksaan Negeri setempat;
- 5) Ada permintaan dari salah satu pihak keluarga yang harus diketahui oleh ketua rukun tetangga dan lurah atau kepala desa setempat;
- 6) Ada jaminan keamanan dari pihak keluarga termasuk jaminan tidak akan melarikan diri yang diketahui oleh

---

<sup>48</sup> Pasal 69 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat

ketua rukun tetangga dan lurah atau kepala desa setempat atau nama lainnya;

- 7) Telah layak untuk diberikan izin Cuti Mengunjungi Keluarga berdasarkan pertimbangan yang diberikan oleh tim pengamat masyarakatan atas dasar laporan penelitian masyarakatan dari Bapas setempat, tentang pihak keluarga yang akan menerima Anak, keadaan lingkungan masyarakat sekitarnya, dan pihak lain yang ada hubungannya dengan Anak yang bersangkutan

- b. Prosedur dalam Pemberian Izin Cuti Mengunjungi Keluarga Bagi Narapidana dan Anak diatur dalam Pasal 72 sampai dengan Pasal 77 yaitu sebagai berikut:<sup>49</sup>

Pasal 72:

- (1) Pemberian Cuti Mengunjungi Keluarga dilaksanakan melalui sistem informasi masyarakatan.
- (2) Sistem informasi masyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem informasi masyarakatan yang terintegrasi antara Unit Pelaksana Teknis Masyarakatan, Kantor Wilayah, dengan Direktorat Jenderal.

Pasal 73:

- (1) Pemberian Cuti Mengunjungi Keluarga dapat diberikan berdasarkan surat permintaan Keluarga Narapidana atau Anak.

---

<sup>49</sup> Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat

- (2) Petugas pemasyarakatan melakukan pendataan Narapidana dan Anak untuk dapat diberikan Cuti Mengunjungi Keluarga.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap syarat pemberian Cuti Mengunjungi Keluarga dan kelengkapan dokumen.
- (4) Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dimintakan setelah 7 (tujuh) Hari Narapidana dan Anak berada di Lapas/LPKA.
- (5) Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib terpenuhi paling lama:
  - a. 1/3 (satu per tiga) masa pidana sejak Narapidana berada di Lapas; dan
  - b. 3 (tiga) bulan sejak Anak berada di LPKA.

Pasal 74:

- (1) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dilakukan pemeriksaan dalam sidang tim pengamat pemasyarakatan Lapas/LPKA;
- (2) Tim pengamat pemasyarakatan Lapas/LPKA merekomendasikan usulan pemberian Cuti Mengunjungi Keluarga kepada Kepala Lapas/LPKA;

Pasal 75:

- (1) Kepala Lapas/LPKA menetapkan pemberian Cuti Mengunjungi Keluarga berdasarkan rekomendasi tim pengamat pemasyarakatan Lapas/LPKA.
- (2) Cuti Mengunjungi Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
  - a. Narapidana atau Anak yang bersangkutan;
  - b. Kepala Kantor Wilayah; dan
  - c. Direktur Jenderal.

Pasal 76:

Cuti Mengunjungi Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 harus diberitahukan kepada Kepala Bapas setempat untuk dilakukan pengawasan.

Pasal 77:

- (1) Cuti Mengunjungi Keluarga dapat diberikan untuk waktu paling lama 2 (dua) Hari atau 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam terhitung sejak Narapidana atau Anak tiba di tempat kediaman.
- (2) Cuti Mengunjungi Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Narapidana atau Anak paling singkat 3 (tiga) bulan sekali.

### **3. Dasar Hukum Cuti Mengunjungi Keluarga**

Adapun dasar hukum yang mengatur tentang cuti mengunjungi keluarga tercantum dalam undang-undang dan peraturan yang diantaranya:

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat

- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yaitu yang diatur sebagai berikut:
- 1) Pasal 41 ayat (1) huruf a: Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dapat diberikan cuti berupa cuti mengunjungi keluarga.
  - 2) Pasal 42 ayat (1): Cuti Mengunjungi Keluarga dapat diberitahukan kepada Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan, berupaka kesempatan berkumpul Bersama keluarga di tempat kediamannya.
  - 3) Pasal 42 ayat (2): Cuti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan paling lama dua hari atau 2 x 24 jam

#### **4. Perbedaan Antara Anak Mengunjungi Keluarga dan Anak Dikunjungi Keluarga**

Pelaksanaan kunjungan keluarga/mengunjungi keluarga merupakan kegiatan yang membaurkan antara anak binaan ke dalam lingkungan masyarakat. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk asimilasi yang diberikan kepada anak binaan sebagai sarana pembinaan.

Dengan dilaksanakannya kunjungan keluarga/mengunjungi keluarga dapat mendatangkan manfaat bagi anak binaan karena dapat membagikan keluh kesahnya kepada keluarga. Karena bentuk kunjungan/mengunjungi keluarga merupakan salah bentuk dukungan yang memotivasi diri bagi anak binaan dengan memulihkan kepercayaan diri mereka serta dapat menentramkan keresahan hati yang dirasakan oleh anak binaan selama terisolasi dalam menjalani masa hukumannya.

Namun dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan antara anak mengunjungi keluarga dan anak yang dikunjungi keluarga. Berikut

penulis simpulkan dengan tabel agar memudahkan pembaca dalam melihat perbedaannya.

Tabel 1. Perbedaan Antara Anak Mengunjungi Keluarga dan Anak Dikunjungi Keluarga

No.	Perbedaan	Anak Mengunjungi Keluarga	Anak Dikunjungi Keluarga
1.	Durasi kunjungan	2 x 24 jam (terhitung sejak anak sudah berada di kediaman)	-+ 1.5 jam
2.	Waktu kunjungan	3 bulan sekali (jika diizinkan)	Senin – Kamis
3.	Biaya	Tidak dikenakan biaya	Tidak dikenakan biaya
4.	Kunjungan dapat diberikan jika	Masa hukumannya paling singkat 6 bulan	Sudah memasuki minggu ke 3 sejak anak di LPKA
5.	Tidak dapat diberikan	Jika melakukan tindak pidana terorisme, narkoba, dan psikotropika yang masa pidananya 5 tahun/lebih.	Tidak menyebutkan spesifikasi tindak pidana yang dilakukan
6.	Pengawasan	Diperlukan pengawasan yang ketat.	Tidak memerlukan pengawasan yang ketat.

## **BAB TIGA**

# **PELAKSANAAN CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA BAGI ANAK BINAAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK BANDA ACEH**

### **A. Gambaran Umum Tentang Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh**

#### **1. Latar Belakang Berdirinya LPKA Kelas II Banda Aceh**

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh merupakan satu komponen dari unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang dibentuk melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Aceh. LPKA Kelas II Banda Aceh dibentuk pada tanggal 1 Januari 2017 yang mana sebelumnya bertempat di Cabang Rumah Tahanan Negara Lhoknga.

LPKA Kelas II Banda Aceh mulai dibangun pada awal Oktober 2017 menggunakan anggaran APBN-P tahun 2017. Pembangunan LPKA Kelas II Banda Aceh dimulai tepatnya dari tanggal 17 Oktober 2017 sampai 31 Desember 2017 dengan lahan seluas 17.163 meter persegi dan luas bangunan 1.192 meter persegi. Proyek pembangunan LPKA diselesaikan dan diserahkan pada tanggal 31 Desember 2017. Pada tanggal 1 Januari 2018 LPKA berpindah lokasi yang sebelumnya bertempat di Rutan Lhoknga karena sudah mempunyai Gedung operasional sendiri yang beralamat di Jalan Lembaga, Desa Bineh Blang, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar. Peresmian dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2018 yang diresmikan oleh Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi yaitu Drs. Harun Suliyanto, Bc.Ip.,S.H.

LPKA Kelas II Banda Aceh memiliki dua wisma hunian dengan total kapasitas 24 orang anak didik pemasyarakatan. LPKA Kelas II Banda

Aceh berkomitmen mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani dengan menerapkan enam area perubahan birokrasi yaitu manajemen perubahan<sup>50</sup>.

## 2. Visi dan Misi LPKA Klas II Banda Aceh

Adapun visi dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Banda Aceh yaitu: *“Menjadi penyelenggara pembinaan yang professional serta memberi pelayanan, perlindungan, pembimbingan dan pendidikan anak didik masyarakatan, dan mewujudkan penegakan hukum dan perlindungan HAM terhadap anak didik masyarakatan”*.

Sedangkan misi dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Banda Aceh yaitu:

- a. Mengembangkan pengelolaan masyarakatan dan menerapkan standar masyarakatan berbasis IT.
- b. Melaksanakan perawatan, pelayanan, Pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan untuk kepentingan terbaik bagi anak.
- c. Melaksanakan perawatan, pelayanan, Pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan untuk kepentingan terbaik bagi anak didik masyarakatan.
- d. Menumbuhkembangkan ketaqwaan, kesantunan, kecerdasan, rasa percaya diri dan keceriaan anak didik masyarakatan.
- e. Memberikan perlindungan, pelayanan dan pemenuhan hak anak.
- f. Mengembangkan profesionalisme dan budaya kerja petugas masyarakatan yang bersih dan bermartabat.

---

<sup>50</sup>Website resmi ERB Kemenkumham, [https://erb.kemenkumham.go.id/home/video\\_r/881/Profil-LPKA-Kelas-II-Banda-Aceh](https://erb.kemenkumham.go.id/home/video_r/881/Profil-LPKA-Kelas-II-Banda-Aceh), diakses pada tanggal 20 Januari 2023 pukul 15.22 WIB.

- g. Melakukan pengkajian pengembangan penyelenggaraan pemasyarakatan.

Berdasarkan visi misi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh dapat diketahui bahwasanya LPKA tidak hanya berfokus pada pembinaan anak saja, namun dari segala aspek kepentingan anak selama menjalani pembinaan serta memberikan pelayanan kepada anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>51</sup>

### 3. Tugas dan Fungsi LPKA Kelas II Banda Aceh

Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang menjadi dasar hukum terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi LPKA Kelas II Banda Aceh.

Disebutkan dalam Pasal 3 Permenkumham Nomor 18 Tahun 2015 adalah: *LPKA mempunyai tugas melaksanakan pembinaan anak didik pemasyarakatan.* Dalam pasal ini dapat disimpulkan bahwa tugas utama dari LPKA adalah pembinaan anak. Anak-anak yang dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan akan dibina mental dan psikisnya.

Adapun fungsi dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh mengikuti Pasal 4 Permenkumham Nomor 18 Tahun 2015 yang berbunyi: Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 3, LPKA menyelenggarakan fungsi:

- a. Registrasi dan klasifikasi yang dimulai dari penerimaan, pencatatan baik secara manual maupun elektronik, penilaian, pengklasifikasian, dan perencanaan program;

---

<sup>51</sup> Sumber: Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh, 02 Februari 2023.

- b. Pembinaan yang meliputi pendidikan, pengasuhan, pengentasan dan pelatihan keterampilan, serta layanan informasi;
- c. Perawatan yang meliputi pelayanan makanan, minuman dan pendistribusian perlengkapan dan pelayanan kesehatan;
- d. Pengawasan dan penegakan disiplin yang meliputi administrasi pengawasan, pencegahan dan penegakan disiplin serta pengelolaan pengaduan; dan
- e. Pengelolaan urusan umum yang meliputi urusan kepegawaian, tata usaha, penyusunan rencana anggaran, pengelolaan urusan keuangan serta perlengkapan dan rumah tangga.

Dapat diketahui bahwasanya tugas dan fungsi dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh adalah melaksanakan pembinaan terhadap anak untuk membentuk anak binaan yang berguna, berilmu, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. LPKA yang merupakan sub system paling akhir dengan anak binaan untuk melaksanakan pembinaan, mempunyai posisi strategis dalam mewujudkan tujuan akhir dari system peradilan pidana.

## **B. Jumlah Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh**

Anak yang melakukan tindak pidana dan telah diadili sesuai dengan putusan pengadilan maka akan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Banda Aceh untuk mendapatkan pembinaan dan bimbingan. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian, maka diperoleh data jumlah anak binaan untuk tahun 2022. Berikut akan dilampirkan dalam bentuk tabel mengenai jumlah anak binaan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh beradasrkan

jenis tindak pidana yang dilakukan serta jumlah anak yang melakukan tindak pidana tersebut.

Tabel 2. Daftar anak binaan tahun 2022

No.	Jenis Tindak Pidana	Andikpas
1.	Hukum Jinayat	33 Orang
2.	Pencurian	15 Orang
3.	Narkotika	14 Orang
4.	Pembunuhan	0 Orang
5.	Penipuan	0 Orang
6.	ITE	1 Orang
7.	Pencurian dengan Kekerasan	1 Orang
8.	Pengeroyokan	1 Orang
9.	Psikotropika	0 Orang
10.	Perlindungan Anak	4 Orang
11.	Penganiayaan	1 Orang
12.	Perampokan	0 Orang
13.	Kekerasan dalam Rumah Tangga	0 Orang

Pada tabel di atas merupakan jumlah anak binaan yang ada di LPKA Klas II Banda Aceh, dapat diketahui bahwa jumlah anak binaan pada tahun 2022 sebanyak 70 orang anak binaan yang kesemuanya berjenis kelamin laki-laki. Rentang usia anak binaan antara usia 14 sampai dengan 18 tahun. Dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak adalah hukum jinayat sebanyak 33 orang, pencurian 15 orang, narkotika 14 orang, ITE 1 orang, pencurian dengan kekerasan 1 orang, pengeroyokan 1 orang, perlindungan anak 4 orang, dan penganiayaan 1 orang.

Latar belakang tingkat pendidikan terakhir anak binaan pun berbeda-beda, pada tingkatan Sekolah Dasar (SD) sebanyak 9 orang Anak, Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 24 orang anak, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 37 orang anak. Dengan berbeda-bedanya tingkatan pendidikan terakhir anak-anak binaan, sehingga anak binaan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Banda Aceh mendapatkan pendidikan yang berbeda-beda juga sesuai dengan tingkat terakhir pendidikan mereka.<sup>52</sup>

### **C. Program Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Banda Aceh**

Upaya pembinaan yang dilakukan oleh LPKA Banda Aceh dalam menangani anak yang melakukan tindak pidana bertujuan untuk memberikan anak binaan suatu keahlian yang dapat dijadikan bekal ketika mereka selesai menjalani hukuman di LPKA.<sup>53</sup> Pembinaan anak-anak binaan LPKA Banda Aceh dilakukan oleh Kasi Pembinaan yang akan memberikan bimbingan, Pendidikan, dan peribadatan. Adapun pelaksanaan pembinaan dimulai sejak anak binaan masuk ke Lembaga sampai dengan mereka keluar dari Lembaga pembinaan.

Pembinaan di LPKA Banda Aceh meliputi pembinaan keagamaan, pembinaan intelektual, pembinaan kemandirian dan pembinaan keterampilan. Program pembinaan ini menjadi suatu kewajiban bagi anak binaan untuk mengikuti dan melaksanakannya. Sesuai dengan Pasal 50 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 bahwasanya pembinaan yang

---

<sup>52</sup> Sumber: Kantor Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Kota Banda Aceh.

<sup>53</sup> Wawancara Bersama Aulia Rahman, Selaku Staff Pendidikan dan Bim. Kemasyarakatan LPKA Banda Aceh, Tanggal 02 Februari 2023.

diberikan kepada Anak Binaan berupa Pendidikan, pembinaan kepribadian, dan pembinaan kemandirian.

### 1. Pembinaan Keagamaan

Kegiatan pembinaan keagamaan dimulai dengan mewajibkan setiap anak binaan untuk membaca Al-Qur'an. Pihak LPKA juga mendatangkan pembina dari luar yang memiliki keilmuan yang cukup untuk membina anak-anak agar dapat mengetahui dan memahami ilmu pengetahuan Islam. sehingga anak binaan dapat mengamalkan syariat Islam yang baik dan benar. Karena dengan menanamkan ilmu agama kepada anak-anak diharapkan dapat menyadari atas kesalahannya dan bertobat agar tidak terjerumus ke jalan yang salah lagi.<sup>54</sup> kegiatan pembinaan keagamaan berupa tausiyah, dan pengajian.

### 2. Pembinaan Pendidikan

Pendidikan dalam definisi yang paling sempit dipahami sebagai pengajaran yang diselenggarakan di sekolah sebagai pendidikan formal. Pendidikan yang dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Banda Aceh terhadap anak-anak yang bermasalah hukum. Pembinaan anak melalui pendidikan ini sama seperti yang diterapkan di sekolah-sekolah formal. Artinya, anak-anak yang melakukan perbuatan pidana yang sedang menjalani pembinaan/hukuman diberikan pendidikan sesuai dengan tingkat sekolah yang sudah dijalaninya. Terdapat tiga paket Pendidikan yang akan diberikan yaitu paket A untuk SD, paket B untuk SMP dan paket C untuk SMA.<sup>55</sup> Bagi pelaku anak yang masih SD, maka

---

<sup>54</sup> Wawancara Bersama Ibu Refa Julaina, Selaku Staff Pendidikan dan Bim. Kemasyarakatan LPKA Banda Aceh, Tanggal 02 Februari 2023.

<sup>55</sup> Wawancara Bersama Ibu Refa Julaina, Selaku Staff Pendidikan dan Bim. Kemasyarakatan LPKA Banda Aceh, Tanggal 03 Februari 2023.

ia diberikan materi pendidikan SD, begitu pula untuk anak dalam kategori tingkat SMP dan SMA, dengan syarat bahwa anak yang dimaksud tidak melebihi usia 18 tahun sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

### 3. Pembinaan Keterampilan

Pembinaan bagi anak binaan yang terakhir ialah pembinaan keterampilan. Pembinaan keterampilan ini dirasa cukup penting agar anak selepas menjalani pembinaan di LPKA Banda Aceh dibekali dengan pengalaman dan keterampilan yang diajarkan kepada mereka.<sup>56</sup> Pembinaan keterampilan di LPKA terdapat seni music (band, gitar, menyanyi), pramuka, mengelas, membatik, kerajinan tangan, perikanan, perkebunan, berenang, otomotif, sablon, pertukangan dan bengkel.

Kegiatan olahraga juga dilaksanakan di LPKA untuk mengisi kekosongan waktu. Biasanya kegiatan ini dilakukan pada hari Minggu apabila anak binaan sedang tidak mempunyai kegiatan lain.<sup>57</sup> Untuk kegiatan olahraga terdiri dari senam pagi, futsal, takraw, voli, badminton, dan tenis meja.

#### **D. Pelaksanaan Cuti Mengunjungi Keluarga di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Banda Aceh**

Salah satu pelaksanaan hak-hak Anak Binaan dalam *system* pemsayarakatan yaitu pemberian izin cuti mengunjungi keluarga untuk anak binaan yang sesingkat-singkatnya telah menjalani 3 bulan pembinaan dengan masa hukuman paling singkat 6 bulan bagi anak binaan.

---

<sup>56</sup> Wawancara Bersama Aulia Rahman, Selaku Staff Pendidikan dan Bim. Kemasyarakatan LPKA Banda Aceh, Tanggal 02 Februari 2023.

<sup>57</sup> Wawancara Bersama Ibu Refa Julaina, Selaku Staff Pendidikan dan Bim. Kemasyarakatan LPKA Banda Aceh, Tanggal 02 Februari 2023.

Setiap anak yang berkonflik dengan hukum maka akan diproses sesuai dengan sistem peradilan pidana anak. Sanksi yang diterima oleh anak berupa pidana pokok dan/atau pidana tambahan sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Pasal 71 UU No. 11 Tahun 2012 terdapat dua macam pidana bagi Anak, yaitu:

- a. Pidana pokok bagi Anak
  1. pidana peringatan;
  2. pidana dengan syarat;
    - a). pembinaan di luar Lembaga
    - b). pelayanan masyarakat
    - c). pengawasan
  3. pelatihan kerja;
  4. pembinaan dalam Lembaga;
  5. penjara.
- b. pidana tambahan terdiri atas:
  1. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
  2. pemenuhan kewajiban adat.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak menjadi tempat anak binaan tinggal dan menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Anak binaan tetap diberikan pendidikan, pembinaan, bimbingan. dan juga pengawasan. Pentingnya peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam sistem peradilan pidana yang menyeluruh karena merupakan salah satu sub sistem dari sub sistem yang lain seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pusat dan Pengabdian Hukum Universitas Islam Indonesia, 2007), hlm. 140.

Agar pembinaan dapat terlaksana dengan baik, maka pihak LPKA harus menyediakan apa-apa saja yang dibutuhkan oleh anak binaan yang sedang menjalankan hukuman didalam lembaga karena anak binaan memiliki hak dan kewajiban yang harus mereka dapatkan. Kewajiban anak binaan adalah mengikuti seluruh rangkaian proses pembinaan yang disediakan oleh LPKA. Anak binaan juga memiliki hak selama menjalani masa hukuman di LPKA yang hak tersebut sudah tertera dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yaitu hak yang mereka dapatkan salah satunya adalah cuti mengunjungi keluarga.

Cuti mengunjungi keluarga merupakan bagian dari bentuk pembinaan yang dilaksanakan diluar Lembaga pembinaan. Dengan melaksanakan cuti mengunjungi keluarga untuk membaurkan anak binaan dengan keluarga dan masyarakat untuk dapat menghilangkan stigma negatif kepada anak yang berkonflik dengan hukum sehingga anak dapat diterima kembali kedalam lingkungan masyarakat. Dengan diterimanya anak dalam lingkungannya merupakan salah satu bentuk dukungan sosial bagi anak.<sup>59</sup>

Kemudian untuk prosedur pengajuan cuti mengunjungi keluarga dimulai dengan adanya surat permintaan dari pihak keluarga untuk mendapatkan izin cuti mengunjungi keluarga yang akan diterima oleh staff Pendidikan dan bim. Kemasyarakatan. Kemudian surat permintaan izin tersebut akan diberikan kepada kepala LPKA. Dan kepala LPKA akan meminta staf LPKA untuk meriset/mengobservasi apakah benar

---

<sup>59</sup> Zainal Fatah, dan Hendrawan, Pelaksanaan Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana Sebagai Penerapan Undang-Undang Pemasyarakatan, *Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*. Vol. 12, No. 1 (2023). hlm. 140.

anak yang meminta cuti mengunjungi keluarga (CMK) karena ada suatu alasan yang *urgent*. Setelah dilaksanakan riset, maka akan dimintai surat jaminan dari pihak keluarga untuk menjaga anak agar tidak melarikan diri, tidak melakukan perbuatan melanggar hukum, dan menjamin si anak akan kembali ke LPKA lagi. Apabila anak binaan telah melengkapi surat-surat dan memenuhi persyaratan untuk mendapatkan cuti mengunjungi keluarga, maka akan disidangkan oleh Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) yang akan mengevaluasi bagaimana perilaku dan sikapnya, rajin atau tidaknya mengikuti kegiatan pembinaan serta dari kegamaannya apakah ada perubahan yang menjadi lebih baik atau tidak. Setelah sidang TPP selesai dan hasilnya sudah keluar, setelah proses rekomendasi selesai, maka selanjutnya Kepala LPKA akan meneruskan usulan tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banda Aceh.<sup>60</sup>

Apabila Kepala Kanwil Kemenkumham Banda Aceh tidak menerima usulan pemberian izin cuti mengunjungi keluarga, maka dalam rentang waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak diterimanya usulan tersebut, diberitahukan penolakan beserta alasan-alasannya kepada kepala LPKA Banda Aceh.

Jika kepala Kanwil Kemenkumham Banda Aceh menerima usulan oleh Kepala LPKA Banda Aceh tentang pemberian izin cuti mengunjungi keluarga, maka kepala kanwil kemenkumham akan mengeluarkan Surat Keputusan tentang cuti mengunjungi keluarga. Kemudian pendampingan anak binaan menuju tempat keluarganya akan didampingi oleh pihak LPKA dan meminta *back up* dari pihak kepolisian juga.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Wawancara Bersama Aulia Rahman, Selaku Staff Pendidikan dan Bim. Kemasyarakatan LPKA Banda Aceh, Tanggal 02 Februari 2023.

<sup>61</sup> *Ibid.*

Proses pembinaan cuti mengunjungi keluarga bagi anak binaan yang dilaksanakan dengan kunjungan anak ke keluarga asalnya. Kegiatan ini dapat dilaksanakan setiap 3 bulan sekali bagi anak binaan yang masa pidananya paling singkat 6 bulan dan telah menjalani masa binaan selama 3 bulan.<sup>62</sup> Cuti mengunjungi keluarga ini sendiri bertujuan untuk menghilangkan stigma negatif terhadap anak serta mencegah penolakan masyarakat terhadap bekas anak yang berkonflik dengan hukum.

Berikut merupakan data jumlah anak binaan yang telah mendapatkan hak-haknya seperti Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK), Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), dan Cuti Bersyarat (CB) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh pada tahun 2022 diantaranya:<sup>63</sup>

Tabel 3 Jumlah anak binaan yang mendapatkan hak-haknya di LPKA Kelas II Banda Aceh pada tahun 2022

No.	HAK INTEGRASI	JUMLAH
1.	ASIMILASI	8
2.	CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA	0
3.	PEMBEBASAN BERSYARAT	22
4.	CUTI MENJELANG BEBAS	0
5.	CUTI BERSYARAT	10
<b>JUMLAH</b>		<b>40</b>

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa anak-anak binaan yang telah mendapatkan hak-nya selama masa pembinaan, seperti

<sup>62</sup> *Ibid.*

<sup>63</sup> Kantor Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Banda Aceh, Kamis Tanggal 02 Februari 2023.

Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Jumlah hak-hak yang paling banyak diterima oleh anak binaan pada tahun 2022 saat menjalani masa binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Banda Aceh adalah Pembebasan Bersyarat (PB) sebanyak 22 orang, Cuti Bersyarat (CB) sebanyak 10 orang Anak, dan Asimilasi sebanyak 8 orang Anak.

Sedangkan Cuti Mengunjungi Keluarga di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Banda Aceh belum ada anak yang mendapatkan hak tersebut. Hal ini disebabkan salah satunya adalah kurangnya sosialisasi dari pihak LPKA Banda Aceh terhadap anak binaan tentang cuti mengunjungi keluarga, serta belum adanya anak yang meminta untuk mendapatkan izin cuti mengunjungi keluarga karena cuti mengunjungi keluarga akan di proses jika adanya permintaan dari anak binaan/keluarga.

“Untuk hak-hak anak binaan sendiri sudah pernah disosialisasikan di tahun 2018 sampai dengan sebelum *Covid-19* di tahun 2020. Karena pada saat *Covid-19* kami lebih memfokuskan sosialisasi tentang asimilasi kepada anak-anak binaan. Sehingga sosialisasi terhadap hak yang lainnya tidak terlalu kami fokuskan.”<sup>64</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis Bersama bapak Aulia Rahman selaku Staff Pendidikan dan Bim. Kemasyarakatan LPKA Banda Aceh menyebutkan bahwa sosialisasi terhadap cuti mengunjungi keluarga memang kurang dilakukan, karena pada saat *covid-19* pihak LPKA Banda Aceh hanya memfokuskan sosialisasi terhadap hak asimilasi.

Cuti mengunjungi keluarga merupakan regulasi hak yang anak binaan miliki yang sudah diatur dalam perundang-undangan. Jika ada

---

<sup>64</sup> Wawancara Bersama Aulia Rahman, Selaku Staff Pendidikan dan Bim. Kemasyarakatan LPKA Banda Aceh, Tanggal 02 Februari 2023.

anak binaan ada yang meminta untuk mendapat hak tersebut, maka pihak LPKA juga akan memberi arahan sesuai dengan SOP. Pemberian cuti mengunjungi keluarga kepada anak binaan harus mempunyai alasan yang *urgent* (mendesak) seperti salah satu dari kedua orangtua sakit atau meninggal dunia maka akan diberikan cuti mengunjungi keluarga jika persyaratan-persyaratan sudah terpenuhi.

#### **E. Faktor Kendala Terhadap Pelaksanaan Cuti Mengunjungi Keluarga di LPKA Klas II Banda Aceh**

Dalam menerapkan Cuti Mengunjungi Keluarga di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Banda Aceh belum ada satupun anak yang mengajukan dan mendapatkan cuti mengunjungi keluarga. Minimnya jumlah Anak Binaan yang mendapatkan cuti mengunjungi keluarga menandakan adanya kendala dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama staff pembinaan dan bim. Kemasyarakatan beserta Anak Binaan disebutkan bahwa faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Cuti Mengunjungi Keluarga adalah sebagai berikut:

##### **1. Faktor dari Anak Binaan**

Untuk mendapatkan hak cuti mengunjungi keluarga bahwa anak binaan yang sedang menjalani masa binaannya harus berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib dalam tahun berjalan. Artinya anak binaan tetap harus disiplin terhadap aturan-aturan yang berjalan selama di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Banda Aceh.

“Proses CMK merupakan proses yang panjang dan harus dilihat dari berbagai segi, misalnya dari segi kelakuan anak binaan sendiri. Tidak jarang anak binaan membuat ulah seperti tidak disiplin yang membuat mereka masuk kedalam catatan register F, sehingga jika

anak binaan telah masuk ke register F maka semua hak anak binaan tidak dapat diusulkan lagi.”<sup>65</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Refa Julaina selaku staff Pendidikan dan Bim. Kemasyarakatan dapat diketahui bahwa anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Banda Aceh harus berkelakuan baik selama mengikuti proses pembinaan, karena perilaku dan tingkah laku anak binaan menjadi tolak ukur untuk mendapatkan hak-haknya, salah satunya adalah cuti mengunjungi keluarga. Jika sudah melanggar aturan kedisiplinan maka akan dicatat dalam register F yang mana dapat menyebabkan hak-hak anak binaan tidak dapat diusulkan dan diterima oleh anak binaan.

## 2. Faktor Keluarga Anak

Salah satu kendala dalam melaksanakan cuti mengunjungi keluarga adalah jaminan dari keluarga anak binaan sendiri. Keluarga juga harus ikut bekerjasama jika ingin anaknya mendapatkan izin cuti mengunjungi keluarga. Karena sebelum anak diberikan cuti mengunjungi keluarga, pihak LPKA akan melakukan riset terlebih dahulu. Sehingga keterangan dan informasi dari keluarga anak juga penting. Serta keluarga juga harus bisa menjamin jika anak mendapatkan izin cuti mengunjungi keluarga untuk tidak kabur.<sup>66</sup>

## 3. Jumlah permintaan yang kecil

Pemberian izin cuti mengunjungi keluarga kepada Anak Binaan harus ada permintaan dari anak dan dari keluarga anak. Jika ada permintaan dari keluarga anak binaan maka pihak Lembaga Pembinaan

---

<sup>65</sup>Wawancara bersama Refa Julaina, Selaku Staff Pendidikan dan Bim. Kemasyarakatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Banda Aceh, tanggal 2 Februari 2023.

<sup>66</sup> Hasil Wawancara dengan Aulia Rahman, Selaku Staff Pembinaan dan Bim. Kemasyarakatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Banda Aceh.

Khusus Anak akan memproses permintaan tersebut. Namun dari tahun 2018 hingga saat ini belum ada yang pernah mengajukan cuti mengunjungi keluarga. Hanya satu anak yang pernah meminta cuti mengunjungi keluarga, namun karena keterbatasan informasi dari pihak keluarga anak, maka hak tersebut tidak bisa kami berikan.<sup>67</sup>

#### 4. Keamanan dari Anak Binaan

Pemberian Cuti mengunjungi keluarga kepada anak-anak lebih berisiko. Seperti yang kita ketahui bahwa anak-anak itu gerakannya lebih gesit dibanding dengan orangtua.<sup>68</sup> Karena pada saat anak sudah mendapatkan hak cuti mengunjungi keluarga maka penjagaan dan pendampingannya sudah berbeda dibandingkan penjagaan di lapas yang ketat dengan dinding yang tinggi mengelilingi seluruh lapas.

#### 5. Kurangnya Sosialisasi Terhadap Hak Cuti Mengunjungi Keluarga Kepada Anak Binaan

Pentingnya sosialisasi terhadap anak binaan mengenai hak-hak yang bisa mereka dapatkan selama menjalani masa binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak agar anak binaan mengetahui dan paham akan hak-haknya. Dengan mereka mengetahui hak-hak tersebut sehingga menjadikan mereka sadar agar berkelakuan baik selama menjalani masa hukuman di LPKA.

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama dua orang anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh bahwasanya mereka tidak mengetahui tentang salah satu hak yang bisa mereka dapat dan ajukan yaitu cuti mengunjungi keluarga. Anak binaan

---

<sup>67</sup> Hasil Wawancara dengan Aulia Rahman, Selaku Staff Pembinaan dan Bim. Kemasyarakatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Banda Aceh.

<sup>68</sup> *Ibid.*

di LPKA Banda Aceh hanya mengetahui adanya kunjungan keluarga saja yang mana keluarga dapat berkunjung ke lapas. Sehingga belum ada satupun anak binaan yang meminta untuk mendapatkan cuti mengunjungi keluarga.

#### **F. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Cuti Mengunjungi Keluarga bagi Anak Binaan**

Bagi umat Islam setiap hak harus dikembalikan kepada dua sumber rujukannya yaitu Alquran dan Sunnah. Jadi hak asasi manusia (HAM) menemukan landasan yang kuat dalam hukum Islam. Dalam Islam pula, semakin manusia tunduk kepada Tuhan dan hanya mengabdikan kepadaNya, semakin bebas ia dari penghambaan kepada manusia lain atau ciptaan Tuhan lainnya. Dengan menyatakan Allahu Akbar (Allah Maha Besar) ia menutup pintu dari semua penghambaan. Hal tersebut berarti menegaskan bahwa pada dasarnya dirinya bebas. Dalam hukum Islam hak-hak fundamental tidak diciptakan oleh manusia melainkan, hanya dibuat menjadi terang. Hak-hak tersebut diturunkan secara tidak langsung dari nilai dasarnya bahwa, ia adalah hamba Tuhan, tidak menghamba kepada yang lain.<sup>69</sup>

Salah satu bentuk untuk menjalin silaturahmi bagi narapidana dan anak binaan selama menjalani masa pidana adalah dengan melaksanakan cuti mengunjungi keluarga. Silaturahmi secara bahasa adalah tali persahabatan (persaudaraan). Sedangkan dalam bahasa Arab, Ahmad Warson menyatakan bahwasanya silaturahmi merupakan terjemahan dari kata Bahasa Arab صلة الرحم. Lafadz صلة merupakan masdar dari وصل yang

---

<sup>69</sup> Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Cet 1, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), hlm. 196.

artinya adalah perhubungan, hubungan, pemberian dan karunia.<sup>70</sup> Lafadz رحم diartikan sebagai rahim, peranakan dan kerabat. Dalam kata ar-Rahim, ar-Rahm, ar-Rihm mempunyai susunan huruf yang sama yaitu ra, ha, dan mim. Secara dasar memiliki arti yang serupa yaitu:

بَيْتٌ مِّنْ بَيْتِ الْوَالِدِ وَعَمَاءُ

“Rumah dan wadah tempat pertumbuhan anak”.<sup>71</sup>

Berdasarkan dua pengertian terhadap silaturahmi, maka makna secara etimologi adalah menyambungkan kasih-sayang atau kekerabatan yang menghendaki kebaikan. Sedangkan pengertian secara terminologi dari silaturahmi yang dikemukakan oleh Al-Maraghi dapat dipahami bahwa menyambungkan kebaikan dan menolak sesuatu yang merugikan dengan kemampuan.<sup>72</sup>

Silaturahmi juga sudah diatur dalam Al-Qur’an yang tertuang dalam surat An-Nisa ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا رَحِيمًا

Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.

<sup>70</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1984), hlm. 1562

<sup>71</sup> Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Bari (Penjelasan Kitab Sahih al Bukhari)*. Jilid XXIX. hlm. 52.

<sup>72</sup> Ahmad Musthafa Al Marghi, *Tafsir Al Maraghi*, (Kairo: Musthafa al-Babl al-Halabi, 1962), Jilid 3, hlm. 26.

Walaupun anak telah melakukan tindak pidana sehingga mengharuskan anak berada dalam lembaga pemasyarakatan yang menyebabkan terampasnya kebebasan akan tetapi proses silaturahmi tetap harus dilaksanakan. Ketentuan dalam Undang-undang dan hukum Islam tentu tidak bertentangan. Nyatanya dalam hukum positif sekarang poin-poin dalam agama Islam telah dimasukkan.

Larangan memutus tali silaturahmi juga sudah disebutkan dalam *Hadits*, yaitu sebagai berikut:

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الرَّهْبِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ، قَالَ: ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ سُفْيَانُ يَعْنِي فَا طَعِ الرَّحِمَ

Telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb dan Ibnu Abu 'Umar keduanya berkata; Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari al-Zuhri dari Muhammad bin Jubair bin Mu'tim dari Bapakny dari Nabi saw. bersabda: "Tidak masuk surga orang yang memutuskan." Ibnu Abu 'Umar berkata; Sufyan berkata; 'Yaitu yang memutuskan silaturrahmi'. (HR. Muslim)<sup>73</sup>

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَحْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُيَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ يُعْجَلَ اللَّهُ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا مَعَ مَا يَدْخُرُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنَ النَّبِيِّ وَقَطِيعَةَ الرَّحِمِ.


Telah menceritakan kepada kami Ali bin Hujr telah mengkhabarkan kepada kami Isma'il bin Ibrahim dari 'Uyainah bin Abdurrahman dari ayahnya dari Abu Bakrah berkata: Rasulullah saw., bersabda: "Tidak ada suatu dosa yang lebih layak dipercepat hukumannya didunia oleh Allah kepada pelakunya di samping (adzab) yang disimpan baginya di akhirat daripada zina dan memutus silaturrahim. (HR. Tirmidzi).<sup>74</sup>

<sup>73</sup> Abu al-Husein Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qusyairi al-Naisaburi, *sahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Jalil, tt) Juz.1, hlm. 1300.

<sup>74</sup> <https://hadithprophet.com/hadith-60713.html> diakses pada tanggal 20 Februari 2023

Dengan dilaksanakannya cuti mengunjungi keluarga bagi anak binaan sehingga anak-anak binaan dapat memenuhi salah satu hak-hak mereka yaitu untuk menjalin hubungan dengan keluarga. Hubungan antara anak dan orangtua tidak akan bisa terhalangi oleh apapun. Silaturahmi antar keluarga tidak boleh terputus meskipun antara para pihak mereka sudah tidak berada dalam satu jalan lagi. Islam sangat menganjurkan untuk terus menjalin *ukhuwah*.

Secara teori dalam peraturan perundang-undangan pemberian hak cuti mengunjungi keluarga bagi anak binaan sudah sesuai dengan konsep yang ada pada hukum Islam. Hal ini dapat dibuktikan dengan tujuan adanya cuti mengunjungi keluarga yaitu agar hubungan antara anak dan orangtuanya tidak terputus. Walaupun dalam prakteknya berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan masih ada hak-hak yang belum terjalankan dan belum terpenuhi bagi anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh.



## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan cuti mengunjungi keluarga bagi anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh akan di proses ketika adanya surat permintaan dari pihak keluarga yang diketahui oleh kepala desa atau RT di tempat kediaman anak. Dalam pelaksanaannya ternyata belum ada satupun anak yang mendapatkan cuti mengunjungi keluarga. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang salah satunya adalah anak tidak mengetahui adanya hak cuti mengunjungi keluarga yang bisa mereka ajukan.
2. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan cuti mengunjungi keluarga di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh adalah sebagai berikut:
  - a. Faktor dari anak binaan;
  - b. Faktor keluarga anak;
  - c. Jumlah permintaan yang kecil;
  - d. Keamanan dari anak binaan;
  - e. Kurangnya sosialisasi terhadap hak cuti mengunjungi; keluarga kepada anak binaan.
3. Dalam tinjauan hukum Islam, cuti mengunjungi keluarga merupakan bentuk silaturahmi antara anak dengan orangtuanya, hubungan anak dan orangtua tidak akan bisa terhalangi oleh apapun. Walaupun salah satu dari para pihak sudah tidak sejalan

lagi. Namun Islam sangat menganjurkan untuk terus menjalin *ukhuwah* antar keluarga. Dengan adanya cuti mengunjungi keluarga hubungan antara anak dan orangtua tidak akan terputus.

## **B. Saran**

Setelah melakukan penelitian terhadap permasalahan yang ada, maka penulisan akan menyampaikan beberapa saran, yaitu:

1. Pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Banda Aceh agar lebih sering memberikan sosialisasi kepada anak binaan dan juga kepada orangtua dari anak terkait dengan cuti mengunjungi keluarga. Agar hak ini dapat didapatkan oleh anak sebaaimana yang sudah diatur dalam Pasal 4 huruf C Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang merupakan hak untuk mendapatkan cuti mengunjungi keluarga. Dan agar terwujudnya pelaksanaan cuti mengunjungi keluarga seperti yang tertuang dalam Pasal 70 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.
2. Untuk anak binaan agar mematuhi dan disiplin terhadap segala aturan yang ada dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Banda Aceh, sehingga akan memudahkan anak binaan dalam proses pengajuan hak tersebut.
3. Kepada masyarakat untuk lebih berempati terhadap anak binaan yang kembali kedalam lingkungan masyarakat dan menghilangkan stigma negatif/buruk terhadap anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku dan Jurnal

- A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994).
- A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993)
- Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2010).
- Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-Jinaiy al-Islami* (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1994).
- Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)
- Abu al-Husein Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qusyairi al-Naisaburi, *sahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Jalil, tt) Juz.1.
- Adam Sani, Pemidanaan Anak Menurut Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Public Policy*, 2015 DOI:[10.35308/jpp.v0i0.702](https://doi.org/10.35308/jpp.v0i0.702)
- Agnes Maya Sari, “Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Terkait Pemberian Izin Cuti Mengunjungi Keluarga (Studi di Lapas Kelas II A Perempuan Semarang)”, (Semarang: Skripsi).
- Ahmad Musthafa Al Marghi, *Tafsir Al Maraghi*, (Kairo: Musthafa al-Babl al-Halabi, 1962), Jilid 3.
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progresif. 1984).
- Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komuningkasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011).
- C. Djisman Samosir, *Sekelumit Tentang Penologi & Pemasyarakatan* (Bandung: Nuansa Aulia), 2012.

- Fathonah, N. (2019). Penggunaan Metode Genogram untuk Meningkatkan Kemampuan Perencanaan Karir. *Prophetic: Professional, Empathy and Islamic Counseling Journal*, 2(2), 279. <https://doi.org/10.24235/prophetic.v2i2.581>
- Fitrian Romadhon dan Mitro Subroto, Pelaksanaan Asimilasi Bagi Anak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II Banda Lampung, *Jurnal Pendidikan Kewarnegaraan Undiksha*, Vol. 10 No. 1 (2022)
- Haryaningsih, S., & Hariyati, T. (2020). Resosialisasi di lembaga pemasyarakatan khusus anak. *Jurnal Konseling Dan Pendidikan*, 8(3), 191. <https://doi.org/10.29210/151300>
- Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Bari (Penjelasan Kitab Sahih al Bukhari)*. Jilid XXIX.
- Itah Miftahul Ulum, “Tafsir Ayat Hak Anak dan Relevansinya dengan Pendidikan Anak Usia Dini”, (Program Studi Akuntansi, Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon), *Golden Age: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, Volume I, Nomor 2 (Desember 2017).
- Johan Nasution Bahder, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008).
- Khudlari Beik, *Ushul Fiqh*, (Mesir : Maktabah Al-Tijariyah Al-Kubra) 1979
- Lilik Mulyadi, 2005. *Pengadilan Anak di Indonesia: Teori, Praktik, dan Permasalahannya*. Jakarta: Bandar Maju.
- Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pusat dan Pengabdian Hukum Universitas Islam Indonesia, 2007)
- Meray Hendrik, *Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*, (Universitas Pelita Harapan, 2006).
- Muh. Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Beirut : Dar Al-Fikr) t.th.

- Nasution, S., *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008).
- Olivia Yana Pradipta, Mito Subroto, Penerapan Pelaksanaan Cuti Mengunjungi Keluarga Sebagai Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, *Jurnal Pendidikan Kewarnegaraan Undiksha*, Vol. 10 No. 1
- Print Darwan, *Hukum Anak Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), 2003.
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*.
- Ravi Agsel Pratama, Mito Subroto, Pelaksanaan Cuti Mengunjungi Keluarga dan Perannya dalam Proses Reintegrasi Sosial, *JUSTITIA*, Vol. 9 No. 5 (2022).
- Reiki Saputra, dan Ainal Hadi, Pelaksanaan Pemenuhan Hak Narapidana Atas Cuti Menunjungi Keluarga di rumah Tahanan Negara Klas II B Banda Aceh, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Vol. 1, No. 1 (2017).
- Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Bandung: ALFABETA, 2005)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 23
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009).
- Supeno, H. *Kriminalisasi Anak* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), 2010.
- Syekh Kholid, *Cara Islam Mendidik Anak*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2006).
- Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Cet 1, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016).

Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama) 2010.

Zainal Fatah, dan Hendrawan, Pelaksanaan Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana Sebagai Penerapan Undang-Undang Pemasyarakatan, *Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*. Vol. 12, No. 1 (2023).

## 2. Website Online

Website resmi ERB Kemenkumham,

[https://erb.kemenkumham.go.id/home/video\\_r/881/Profil-LPKA-Kelas-II-Banda-Aceh](https://erb.kemenkumham.go.id/home/video_r/881/Profil-LPKA-Kelas-II-Banda-Aceh), diakses pada tanggal 20 Januari 2023 pukul 15.22 WIB.

<https://hadithprophet.com/hadith-60713.html> diakses pada tanggal 20 Februari 2023

## 3. Undang-Undang

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/Nim : Raufa Niska/190104038  
Tempat/Tanggal Lahir : Lhokseumawe/25 Agustus 2001  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Agama : Islam  
Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh  
Status : Belum Menikah  
Alamat : Gampong Simpang Empat, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe  
Orang Tua  
Nama Ayah : Iskandar, S.H  
Nama Ibu : Niza Riana, S.E  
Alamat : Gampong Simpang Empat, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe  
Pendidikan  
SD/MI : MIN 4 Kota Lhokseumawe  
SMP/MTs : MTsS Yapena Arun  
SMA/MA : MAS Yapena Arun

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Banda Aceh, 30 Maret 2023  
Penulis,

Raufa Niska

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1. SK Penetaan Bimbingan Skripsi

**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopeima Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

---

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
Nomor: 5532/Un.08/FSH/PP.009/10/2022

**T E N T A N G**  
**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**  
**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut;  
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.

**Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden RI Nomor 94 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 402 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan** :  
**Pertama** : Menunjuk Saudara (i)  
a. Dr. Abdul Jali Salim, M.Ag  
b. Safira Mustaqim, S.Ag., MA  
Sebagai Pembimbing I  
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Raula Niska  
NIM : 190104038  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Judul : PEMENUHAN HAK NARAPIDANA ANAK DALAM Mendapatkan CUTI MENGENJUNGI KELUARGA DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II BANDA ACEH (Studi Kasus UIN Ar-Raniry Banda Aceh)

**Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum, namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Ketiga** : Pembayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;

**Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 06 Oktober 2022  
Dekan,  
  
Kamaruzzaman

**Tembusan :**  
1. Rektor UIN Ar-Raniry,  
2. Ketua Prodi HPI,  
3. Mahasiswa yang bersangkutan,  
4. Arsip.

## Lampiran 2. Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**KANTOR WILAYAH ACEH**  
 Jalan. T. Nyak Arief Nomor 185 Banda Aceh  
 Telepon : (0651) 7553197 – 7553494

Nomor : W.1.PK.01.05.11-008 12 Januari 2023  
 Perihal : Izin Penelitian

Yth.  
 Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan  
 Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
 UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
 di –  
 Tempat

Sehubungan dengan Surat Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 6695/Un.08/FSH.1/PP.00.9/12/2022 tanggal 19 Desember 2022 Perihal: Penelitian Ilmiah Mahasiswa, dengan ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat memberikan izin/menyetujui pelaksanaan Praktik/penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh yang akan dilaksanakan oleh Saudari :

Nama : RAUFA NISKA  
 NIM : 190104038  
 Judul Penelitian : Pemenuhan Hak Anak Binaan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh Dalam Mendapatkan Cuti Mengunjungi Keluarga

Dengan mematuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib mematuhi protokol kesehatan;
2. Tidak melakukan pemotretan blok-blok hunian;
3. Hasil penelitian tidak dipublikasikan;
4. Wawancara dengan warga binaan pemasyarakatan tidak mengikat serta atas kesanggupan warga binaan pemasyarakatan yang diwawancarai;
5. Kegiatan penelitian harus mengikuti prosedur yang telah ditentukan;
6. Hasil penelitian supaya dilaporkan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



An. Kepala Kantor Wilayah  
 Kepala Divisi Pemasyarakatan,  
**AR - RANIRY**  
 Menggunakan secara elektronik oleh  
**YUDI SUSENO**  
 NIP. 196905171992031001

Tembusan:

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh (sebagai laporan);
2. Kepala LPKA Kelas II Banda Aceh;
3. Kepada yang bersangkutan.

## Lampiran 3. Surat Jawaban Penelitian



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**KANTOR WILAYAH ACEH**  
**LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II BANDA ACEH**  
*Jln. Lembaga Desa Bineh Blang Kac. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar*  
*Email : lpka.419136@gmail.com*

---

**SURAT KETERANGAN**  
 Nomor : W1.PAS.28.PK.05.06 - 297

Kepala LPKA Kelas II Banda Aceh dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Raufa Niska
NIM	: 190104038
Fak/Jur	: Syari'ah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Universitas	: UIN Ar-Raniry
Judul Skripsi	: Pemenuhan Hak Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Banda Aceh dalam Mendapatkan Cuti Mengunjungi Keluarga

Benar mahasiswa tersebut telah melaksanakan penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 16 Maret 2023

**KEPALA**



**WIWID FERYANTO RAHADIAN**  
 NIP. 19740213 199703 1 001



جامعة الرانيري  
 AR - RANIRY

## Lampiran 4. Daftar Info Responden

**DAFTAR INFORMAN**

Judul Penelitian : **CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA BAGI ANAK BINAAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II BANDA ACEH**

Nama Peneliti/NIM : Raufa Niska/190104038

Institusi Peneliti : Program Studi Hukum Pidana Islam  
 Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh

No	Nama dan Jabatan	Peran dalam Penelitian
1.	Nama: Refa Julaina Pekerjaan: Staff Pendidikan dan Bim. Kemasyarakatan LPKA Banda Aceh Alamat: Montasik, Aceh Besar	Informan
2.	Nama: Aulia Rahman Pekerjaan: Staff Pendidikan dan Bim. Kemasyarakatan LPKA Banda Aceh Alamat: Jeulingke, Banda Aceh	Informan
3.	Nama: MF Status: Anak Binaan Alamat: Darussalam, Banda Aceh	Informan
4.	Nama: MM Status: Anak Binaan Alamat: Sp. Surabaya, Banda Aceh	Informan

## Lampiran 5. Protokol Wawancara

**PROTOKOL WAWANCARA**

Judul Penelitian : **CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA BAGI ANAK BINAAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II BANDA ACEH**

Waktu Wawancara : Pukul 09.00 – 12.00 WIB

Hari/Tanggal : 02-03 Februari 2023

Tempat : Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kota Banda Aceh

Pewawancara : Raufa Niska

Orang yang diwawancarai : 1. Ibu Refa Julaina  
2. Bpk. Aulia Rahman  
3. MM  
4. MF

Jabatan yang diwawancarai : 1. Staff Pendidikan dan Bim. Kemasyarakatan  
2. Anak Binaan

Wawancara ini meneliti topik tentang **Cuti Mengunjungi Keluarga Bagi Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh**. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan laporan penelitian skripsi, berdasarkan informasi yang terkumpul dari lapangan. Informasi tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama 1 jam.

Pertanyaan untuk pihak LPKA

1. Apakah Anak Binaan di LPKA Kelas II Banda Aceh mengetahui bahwa terdapat hak cuti mengunjungi keluarga selama menjalani masa pidananya?
2. Apakah anak binaan di LPKA Banda Aceh pernah mengajukan izin cuti mengunjungi keluarga?

3. Bagaimana pengusulan dan pelaksanaan cuti mengunjungi keluarga bagi anak Binaan di LPKA Kelas II Banda Aceh?
4. Apakah pihak LPKA telah melaksanakan aturan perundang-undangan tentang cuti mengunjungi keluarga?
5. Apa upaya yang dilakukan oleh pihak LPKA dalam memberikan informasi seputar cuti mengunjungi keluarga?
6. Apa kendala yang dihadapi dalam melaksanakan cuti mengunjungi keluarga bagi anak binaan di LPKA Banda Aceh?
7. Bagaimana persyaratan pengajuan CMK yang dapat diterima/tidak dapat diterima?
8. Bagaimana pandangan pihak LPKA terhadap aturan perundang-undangan tentang cuti mengunjungi keluarga?

#### Pertanyaan untuk Anak Binaan

1. Apakah adik-adik mengetahui adanya hak cuti mengunjungi keluarga selama adik-adik menjalani masa hukuman?
2. Apakah pihak LPKA pernah mensosialisasikan kepada adik-adik tentang program cuti mengunjungi keluarga?
3. Apakah adik-adik pernah dikunjungi oleh keluarga?
4. Apakah adik-adik pernah mengajukan izin cuti mengunjungi keluarga?
5. Bagaimana pihak LPKA mensikapi permohonan/pengajuan CMK adik-adik?

## Lampiran 6. Dokumentasi



Gambar 1. Wawancara bersama Bpk. Aulia Rahman Selaku Staff Pendidikan dan Bim. Kemasyarakatan)



Gambar 2. Wawancara Bersama Ibu Refa Julaina Selaku Staff Pendidikan dan Bim. Kemasyarakatan



Gambar 3. Wawancara Bersama Anak Binaan MF dan MM



